



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ACAI TAGOR SIJABAT, Ap. M.Si
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 06 September 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pantai Timur No. 51 Kel. Siopat Suhu
Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Agustus 2020 s/d tanggal 2 September 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus sejak tanggal 3 September 2020 s/d tanggal 1 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Tahap I (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Nopember 2020 s/d tanggal 1 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap II (Kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Desember 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Halaman 1 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa untuk Pengadilan Tingkat Banding Mmemberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum Dame Pandiangan, SH.MH, Dahyar M. Harahap, SH, Zakaria Tambunan, SH., dan Erik Sembiring, SH., Advokat dari Kantor HUKUM DAHYAR HARAHAP, SH & REKAN, beralamat di Jalan Manggis Raya No. 02 Perumnas Batu VI Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2020, di bawah Register Nomor : 749 / Penk.Pid / 2020 / PN. Mdn. ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.MDN tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN tanggal 18 Maret 2021 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.MDN tanggal 18 Maret 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 2 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ACAI TAGOR SIJABAT, Ap. M.Si. selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor : 811.211.2-3235 tanggal 30 September 1996 bersama-sama dengan saksi POSMA SITORUS, SH (Penuntutan Secara Terpisah), pada waktu antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2017, bertempat di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pematangsiantar Jalan W.R.Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercantum dalam DPPA-SKPD Nomor: 2.10.01.01.15.04.5.2 tanggal 10 Oktober 2017 menganggarkan anggaran untuk Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa pada TA. 2017 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.095.800.000.
- Bahwa para pihak dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jas dalam Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa pada TA. 2017 adalah sebagai berikut :

| No | Nama | Jabatan Dalam Kegiatan |
|-----|---|---|
| 1. | Posma Sitorus, SH. | Pengguna Anggaran (PA) |
| 2. | Terdakwa Acai Sijabat | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) |
| 3. | Pardumoan Nasution | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) |
| 4. | Antoni Panjaitan | Pejabat Pengadaan |
| 5. | a. Eva Sihombing b. Febri Ambarita c. Antoni Panjaitan | Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) |
| 6. | a. Hotma Patar Parulian Silalahi b. Leonardus Purba c. Wina Listragut Sirait | Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) |
| 7. | Asnah | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD |
| 8. | Ronald Siregar | Pengawas Teknis Lapangan |
| 9. | Erwin Lubis | Pengurus Barang |
| 10. | Marlina Saragih | Bendahara Pengeluaran |

- Bahwa dalam Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa pada TA. 2017 terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan jenis pekerjaan/ belanja sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Jenis Pekerjaan / Belanja |
|----|----------|---------------------------|
|----|----------|---------------------------|



| | | |
|----|---|--|
| 1. | Pengadaan Server dan Command Center | <div>1. Jasa Instalasi Data Center</div> <div>2. Bandwidth</div> <div>3. Rehab Ruang Command Center/Data Center</div> <div>4. Pemeliharaan Radio Link</div> <div>5. Tenaga Ahli Network Support Engineering</div> <div>6. Tenaga Ahli Technical Consultant</div> <div>7. Pembuatan Rumah Genset dan Instalasi Panel</div> <div>8. Genset</div> <div>9. Meja Rapat</div> <div>10. Kursi Rapat</div> <div>11. AC 1 PK</div> <div>12. TV LED</div> <div>13. Webcam</div> <div>14. Microfon Table Standing</div> <div>15. Speaker Aktif</div> <div>16. UPS</div> <div>17. Detektor Kebakaran</div> <div>18. Server Storage</div> <div>19. Router</div> <div>20. Mikrotik</div> <div>21. Firewall</div> <div>22. Switch</div> <div>23. Switch Unmanaged</div> <div>24. Link Balancer</div> <div>25. Infokus</div> <div>26. Videowall Processor</div> <div>27. CCTV</div> <div>28. Finger Print</div> <div>29. Pembangunan Menara Pemancar</div> |
| 2. | Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik | Pengerjaan Jaringan Fiber Optik |
| 3. | Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link | Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link |

- Bahwa Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center, Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik dan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link dalam pelaksanaannya berpedoman kepada PERPRES RI. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar yang ditandatangani oleh saksi POSMA SITORUS, S.H. Nomor : 800/409/Kominfo/X/2017 tertanggal 25 September 2017. Tugas dan fungsi pokok Terdakwa selaku PPK adalah sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis Barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan Kontrak
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Menandatangani Kontrak;
 4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/jasa;
 5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA dengan Berita acara Penyerahan;
 8. Pengajuan Permintaan Pembayaran kepada PA melalui bendahara pengeluaran;
 9. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan;
 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/jasa.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK sebagaimana Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Ayat(1)

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian PengadaanBarang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasakepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapananggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepadaPA/KPA setiap triwulan; dan

Halaman 5 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Ayat (2) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai PPK dalam kegiatan proyek tersebut langkah-langkah yang Terdakwa lakukan di awal kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sebelumnya bidang Penyelenggaraan E-Government sudah membuat rencana kegiatan seperti rencana harga-harga barang;
2. Kemudian melakukan koordinasi dengan operator Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah untuk mengetahui Pagu DPA;
3. Koordinasi ke admin Sistem Monitoring Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran dan Admin Sistem Rencana Pengadaan Umum untuk di entri di aplikasi SIRUP;
4. Kemudian Terdakwa menetapkan HPS, RAB, KAK dan dokumen terkait
5. Koordinasi ke Pejabat Pengadaan untuk kegiatan PL, Pokja untuk Kegiatan Pelelangan dan menyerahkan HPS, RAB, KAK dan dokumen terkait;
6. Kemudian menunggu proses Pengadaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Langsung (PL), Pokja untuk Kegiatan Pelelangan;
7. Setelah hasilnya keluar dari Pejabat Pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Langsung (PL), Pokja untuk Kegiatan Pelelangan maka Terdakwa menetapkan pemenang dan diketahui oleh PA;
8. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan.

- Bahwa cara Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut : pertama-tama Terdakwa mendapatkan perencanaan harga dari saksi PARDOMUAN NASUTION selaku Kepala bidang E-govt yang kedua dari Harga Satuan Barang dari Pemko Siantar TA. 2017 yang ketiga informasi dari

Halaman 6 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internet. Kemudian dari ketiga sumber informasi tersebut dituangkan ke RAB dan selanjutnya ditetapkan menjadi HPS.

- Bahwa pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center diantaranya terdapat jenis pekerjaan/belanja "*Bandwidth*" dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 726.000.000. (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) yang dilaksanakan melalui Katalog elektronik atau *E-Catalogue* yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara pemesanan melalui *E-Purchasing* yaitu tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
- Bahwa untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jenis pekerjaan/belanja "*Bandwidth*" disusun oleh Saksi PARDOMUAN NASUTION dan disahkan oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2017 (tanpa tanggal) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama paket Pekerjaan | Spesifikasi | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.) |
|----|------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------|
| 1. | Belanja Bandwidth Main | Domestik FO 90 Mbps | 2 | Bulan | 43.000.000,- | 86.000.000,- |
| | | Internasional FO 90 Mbps | 2 | Bulan | 100.000.000,- | 200.000.000,- |
| | | Internasional FO 100 Mbps | 2 | Bulan | 110.000.000,- | 220.000.000,- |
| | | Internasional FO 100 Mbps | 2 | Bulan | 110.000.000,- | 220.000.000,- |
| | | Jumlah Harga Pekerjaan | | | | 726.000.000,- |

- Bahwa perencanaan yang dibuat oleh saksi PARDOMUAN NASUTION perhitungan bandwidth tersebut berdasarkan kebutuhan bandwidth internasional untuk mengakses link internasional sedang bandwidth domestik untuk akses link domestik seperti aplikasi lokal Pemko (e-planning, smart city, perizinan, pajak daerah dan website pemko) yang **terhubung** dengan Organisasi Perangkat Daerah sekitar 36 OPD (Dinas, badan, kantor dan kecamatan).
- Bahwa pada Tanggal 24 Oktober 2017, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui surat Nomor: 65/Pel.PBJ-Kominfo/X/2017 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meminta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pengadaan Belanja Jasa Internet (Bandwith) dalam Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre – Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 secara E-Purchasing.

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, M.M. selaku Pejabat Pengadaan membuat paket pembelian Jasa Internet (Bandwith) melalui aplikasi E-purchasing pada Sistem E-Catalogue dengan nilai sebesar Rp. 721.322.784,00 (termasuk pajak-pajak) sesuai ketentuan yang berlaku), dengan uraian sebagai berikut:

| No | Produk | Kuantitas | Harga Satuan (Rp.) | Ongkos Kirim (Rp.) | Total Harga (Rp.) |
|--------|-------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | TNC Domestik FO 90 Mbps | 2 Bulan | 42.247.296,00 | 0,00 | 84.494.592,00 |
| 2 | TNC International FO 90 Mbps | 2 Bulan | 99.795.696,00 | 0,00 | 199.591.392,00 |
| 3 | TNC International FO 100 Mbps | 2 Bulan | 109.309.200,00 | 0,00 | 218.618.400,00 |
| 4 | TNC International FO 100 Mbps | 2 Bulan | 109.309.200,00 | 0,00 | 218.618.400,00 |
| Jumlah | | | | | 721.322.784,00 |

- Bahwa undangan untuk Mengikuti Proses Pengadaan Jasa Internet (Bandwith) melalui E-purchasing dan Pemasukan Penawaran secara Langsung tanggal 25 Oktober 2017, Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., selaku Pejabat Pengadaan melalui Surat Nomor : 82/PPBJP-KOMINF0/11/2017 perihal Pengadaan melalui E-Purchasing untuk Paket Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith) dalam Kegiatan Pengadaan Server dan Comand Centre pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 kepada PT. Telemedia Network Cakrawala dengan nilai HPS sebesar Rp726.000.000,- dengan jadwal sebagai berikut:

| No. | Kegiatan | Tanggal | Waktu |
|-----|----------|---------|-------|
|-----|----------|---------|-------|



| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| 1 | Pemasukan Dokumen Penawaran | 26 Oktober 2017 s/d 27 Oktober 2017 | 09.00 WIB s/d 15.00 WIB |
| 2 | Pembukaan Dokumen Penawaran | 27 Oktober 2017 s/d 30 Oktober 2017 | 15.10 WIB s/d 16.00 WIB |
| | Evaluasi, Klarifikasi teknis dan negosiasi harga | | |
| 3 | Penandatanganan SPK | 01 November 2017 | |

- Bahwa pada Tanggal 26 Oktober 2017, Saksi NADIL ARZAQ POHAN selaku Direktur PT. Telemedia Network Cakrawala menyampaikan Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith) dalam Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Nomor 0201/CORPTNC/X/2017 kepada Pejabat Pengadaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 721.322.784 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran dengan rincian daftar kuantitas dan harga sebagai berikut :

| No. | Jenis Barang | Satuan Ukuran | Kuantitas | Harga Satuan (Rp.) | Total Harga (Rp.) |
|--------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 1 | TNC Domestik FO 90 Mbps | Bulan | 2 | 42.247.296 | 84.494.592,- |
| 2 | TNC Domestik FO 90 Mbps | Bulan | 2 | 99.795.696 | 199.591.392,- |
| 3 | TNC Internasional FO 100 Mbps | Bulan | 2 | 109.309.200 | 218.618.400,- |
| 4 | TNC Internasional FO 100 Mbps | Bulan | 2 | 109.309.200 | 218.618.400,- |
| J u m l a h | | | | | 721.322.784,- |

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017, Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., selaku Pejabat Pengadaan menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor 83/PPSJP KOMINFO/X/2017 dengan hasil evaluasi administrasi bahwa PT. Telemedia Network Cakrawala memenuhi syarat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., selaku Pejabat Pengadaan menandatangani berita acara evaluasi teknis, harga, kualifikasi, Hasil Evaluasi Penawaran, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga, serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) yang dituangkan dalam :
 - Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor : 84/PPSJP-KOMINFO/X/2017 dengan hasil evaluasi teknis bahwa PT. Telemedia Network Cakrawala memenuhi syarat.
 - Berita Acara Evaluasi Harga Nomor : 85/PPSJP-KOMINFO/X/2017 dengan hasil evaluasi harga bahwa PT. Telemedia Network Cakrawala memenuhi syarat.
 - Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 86/PPSJP-KOMINFO/X/2017 dengan hasil evaluasi harga bahwa PT. Telemedia Network Cakrawala memenuhi syarat.
 - Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 87/PPSJP-KOMINFO/X/2017 dengan kesimpulan bahwa semua persyaratan penawaran yang diterima Pejabat Pengadaan memenuhi syarat.
 - Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Nomor : 88/PPBJP-KOMINFO/X/2017 dengan kesimpulan pejabat pengadaan menetapkan PT. Telemedia Network Cakrawala sebagai penyedia barang/jasa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 721.322.784,00 yang di tandatangi juga oleh Saksi Nadil Arzaq Pohan selaku Direktur PT. Telemedia Network Cakrawala.
 - Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith) Nomor 89/PPBJP-KOMINFO/X/2017.
- Bahwa Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., selaku Pejabat Pengadaan sebenarnya tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan jasa internet atau bandwith tersebut, sehingga Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., tidak pernah melakukan evaluasi administrasi, Teknis, Harga maupun Negosiasi Harga serta klarifikasi Teknis terhadap perusahaan PT. Telemedia Network Cakrawala tersebut, dan ceklis yang ada dalam Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, BA Evaluasi Teknis, BA Evaluasi Administrasi bukan Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., yang membuat, dimana Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui pemilihan penyedia jasa bandwith tersebut bersama saksi ERWIN LUBIS yang disuruh saksi POSMA SITORUS selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar untuk mengambil alih tugas pejabat pengadaan dari saksi Antoni Panjaitan.

Halaman 10 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Nomor 69.1/SPPBJ-Kominfo/X/2017 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Belanja Jasa Internet (Bandwith) menunjuk Saksi Nadil Arzaq Pohan selaku Direktur PT. Telemedia Network Cakrawala sebagai penyedia barang/jasa. Kemudian dituangkan dalam surat perjanjian pengadaan Bandwidth Nomor : 071/PPK-Kominfo/XI/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Saksi NADIL ARZAQ POHAN selaku Direktur PT. Telemedia Network Cakrawala (PT.TNC) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 721.322.784,- (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sudah termasuk pajak dengan rincian pesanan sebagai berikut :
 - o TNC Domestik 90 Mbps. Rp.42.247.296,- x 2 bulan = Rp.84.494.592,-
 - o TNC international FO 90 Mbps. Rp.99.795.696,- x 2 bulan = Rp.199.591.392,-
 - o TNC international FO 100 Mbps. Rp.109.309.200,- x 2 bulan = Rp.218.618.400,-
 - o TNC international FO 100 Mbps. Rp.109.309.200,- x 2 bulan = Rp.218.618.400,-
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan melawan hukum telah melanggar Perpres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa khususnya pasal 11 yang menyatakan PPK yang berfungsi mengendalikan pelaksanaan kontrak dimana Terdakwa selaku PPK pengadaan bandwith juga selaku PPK dalam kegiatan infrastruktur jaringan Fiber Optik dan Radio Link, dimana Terdakwa sebelumnya telah berkoordinasi dengan saksi PARDOMUAN NASUTION Selaku Kabid E-Govt pada Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar yang bertugas melakukan perencanaan dimana perhitungan pengadaan bandwith tersebut berdasarkan kebutuhan bandwith internasional untuk mengakses link internasional sedang bandwith domestik untuk akses link domestik seperti aplikasi lokal Pemko (e-planning, smart city, perizinan, pajak daerah dan website pemko) **yang terhubung** dengan Organisasi Perangkat Daerah sekitar 36 OPD (Dinas, badan, kantor dan kecamatan).
- Bahwa akibat Terdakwa tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai dengan perencanaan kegiatan lain dalam program pengembangan Komunikasi dan Informasi yang berhubungan dengan belanja bandwith berupa pemasangan jaringan Fiber Optik dan Radio Link mengakibatkan pelaksanaan bandwith tidak optimal dikarenakan bandwith sudah dipesan

Halaman 11 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun infrastruktur penyalur ke Organisasi Perangkat Daerah sekitar 36 OPD (Dinas, badan, kantor dan kecamatan) sebagai berikut :

1. Kegiatan Radio Link

- Kontrak dilaksanakan 50 hari kalender, di perjanjian kontrak dimulai dari 02 November 2017 sampai 22 Desember 2017
- Serah terima hasil pekerjaan 18 Desember 2017
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 2.10/SPK/15.16/PPK/Kominfo/2017 tanggal 02 November 2017

2. Kegiatan Fiber Optik

- Kontrak dilaksanakan 60 hari kalender, di perjanjian kontrak dimulai dari 23 Oktober 2017 sampai 22 Desember 2017
- Serah terima tanggal 15 Desember 2017
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 2.10/SPK/15.15/PPK/Kominfo/2017 tanggal 23 Oktober 2017

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni saksi PATAR SILALAH, LEONARDUS PURBA dan WINA L. SIRAIT atas kedua kegiatan tersebut sebagai berikut :

Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan internet fiber optik ;

| No | Nomor & Tanggal BA Penerimaan Hasil Pekerjaan | Jenis dan Spesifikasi | Penyedia | Ket |
|----|--|--|-----------------------|----------------|
| 1 | 15/BA-PHP/P- PBD/DPW/ XII/2017 Tgl. 15-12-2017 | Pengerjaan Jaringan Fiber Optik Kota Pematangsiantar | PT.Sinar Kreasindo | Cukup/ Baik |

Kegiatan pembangunan Infrastruktur Jaringan internet radio link ;

| No | Nomor & Tanggal BA Penerimaan Hasil Pekerjaan | Jenis dan Spesifikasi | Penyedia | Ket |
|----|--|--|----------------------------|----------------|
| 1 | 16/BA-PHP/P- PBD/DPW/ XII/2017 Tgl. 18-12-2017 | Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link Kota Pematangsiantar | Cv. Gemilang Bahagia | Cukup/ Baik |

- Berdasarkan uraian tersebut diketahui jika pemesanan bandwidth telah dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2017 sedang infrastruktur jaringan fiber optik berdasarkan pemeriksaan Tim PPHP pada tanggal 15 Desember 2017 dan untuk radio link pada tanggal 18 Desember 2017.
- Bahwa pesanan jasa internet bandwidth tersebut sudah terlaksana pada tanggal 07 Nopember 2017 untuk masa waktu 2 (dua) bulan dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan seluruhnya (100%) Berdasarkan SP2D No: 6666/SP2D/LS/2.10.1.1/XI/2017 Tanggal 24 Nopember 2017 pada tanggal 24 Nopember 2017 ke rekening PT.Telemedia Network Cakrawala di Bank SUMUT KC. Iskandar Muda No. rek.101 01.04.002125-0 senilai Rp. 721.322.784,- dipotong pajak sebesar Rp. 80.001.255,- sehingga yang masuk ke rekening sebesar Rp. 641.321.529,- (Enam ratus empat puluh satu juta tigaratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

| | | | |
|----|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1. | Belanja Jasa Internet | : | Rp. 721.322.784,00 |
| 2. | Pajak Penghasilan Ps 23 | : | Rp. 14.426.456,00 |
| 3. | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | : | Rp. 65.574.799,00 |
| | Jumlah (1) – (2) – (3) | : | Rp. 641.321.529,00 |

- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata terdapat hambatan dikarenakan PT. TNC tidak mempunyai jaringan untuk menyalurkan bandwidth sebagaimana yang telah dipesan oleh Dinas Kominfo Pematangsiantar untuk bulan November 2017 s/d Desember 2017;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Saksi Benny Prabawo selaku VP Commercial PT. TNC yang bertugas sebagai pelaksana teknis dilapangan hanya PT. SINAR KREASINDO yang bersedia melaksanakan pekerjaan selama 2 (bulan) sementara perusahaan jaringan yang lain tidak ada yang bersedia dengan kontrak berlangganan selama 2 (dua) bulan PT. TNC tidak menggunakan bandwidth sesuai ketersediaan yang ada pada PT. TNC untuk disalurkan kepada Kominfo Kota Pematangsiantar karena permasalahan ada di infrastruktur jaringan, dimana yang dikontrak selama 2 (dua) bulan sebagai penyedia jaringan adalah PT. TIN dan yang mempunyai akses kepada PT. TIN adalah PT. SINAR KREASINDO.
- Bahwa atas pertimbangan tersebut selanjutnya yang melaksanakan penyaluran Bandwidth adalah PT. SINAR KREASINDO berdasarkan INVOICE No : 210/SK-ICE/XI/2017 tanggal 25 November 2017 dari PT. SINAR KREASINDO kepada PT. TNC untuk biaya Bandwith dan Localink 380 Mbps Kominfo Siantar Periode Nov-Des 2017 serta Bukti Pembayaran dari Bank SUMUT tertanggal 27/11/2017 untuk pembayaran Biaya akses Internet Siantar senilai Rp. 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) dari PT. TNC kepada saksi MUHAMMAD ARIF DARMAWAN, ST. Selaku Direktur PT. SINAR KREASINDO.
- Bahwa selanjutnya PT. SINAR KREASINDO menyewa Jaringan Kepada PT. Trans Indonesia Network (Invoice No : 604/SK/XI/2017 Tanggal 14 Nov 2017) dengan harga Rp.104.500.000,-dengan Rincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



| Leased Channel 380 Mbps Medan-Siantar | | |
|---|-----|----------------------|
| Monthly Charges 8 Nov 2017 – 7 Jan 2018 | Rp. | 90.000.000,- |
| Installation | Rp. | 5.000.000,- (+) |
| Sub Total | Rp. | 95.000.000,- |
| PPN 10 % | Rp. | 9.500.000,- (+) |
| Grand Total | Rp. | 104.500.000,- |

- Bahwa selanjutnya PT. SINAR KREASINDO membeli Bandwidth kepada PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA (Invoice No. 201805748 Tanggal 20-Feb-2018) dengan harga Rp. 86.350.000, dengan rincian sebagai berikut :

Pada point 5 tergambar pembayaran hanya untuk periode 01.12.2017 – 31.12.2017 sehingga untuk periode bulan November 2017 tidak dibayarkan dan berdasarkan invoice tertulis (Super NET) – 17827 tanggal aktivasinya adalah 01.12.2017 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Description | SO No. | UoM | Usage Period | Monthly | Amount |
|--------------|----------------|--------|----------|-------------------------|------------|------------|
| 1. | Activation Fee | | | | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 5. | Super NET | 17827 | 290 Mbps | 01.12.2017 – 31.12.2017 | 76.000.000 | 76.000.000 |
| SUB TOTAL | | | | | | 78.500.000 |
| VAT 10 % | | | | | | 7.850.000 |
| TOTAL Amount | | | | | | 86.350.000 |

- Bahwa yang menjadi dasar dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan pengadaan Bandwith adalah Berita Acara Aktivasi tanggal 07 November 2017 yang di tandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan VP Commercial (Benny Prabawo) dari PT. TNC telah selesai dipasang dan dites dengan hasil yang baik serta dinyatakan siap digunakan atau dioperasikan oleh pelanggan terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Aktivasi, adapun bukti aktivasi adalah capture bandwith test.
- Bahwa Saksi NADIL ARZAQ POHAN pernah menanyakan kepada Saksi Benny Prabawo selaku VP Commercial PT. TNC yang bertugas sebagai pelaksana teknis dilapangan tentang jenis bandwith yang disalurkan oleh PT. Sinar Kreasindo kepada Dinas Kominfo Pematangsiantar untuk bulan November 2017 s/d Desember 2017 sebelum dilakukan aktivasi dan dijawab oleh Saksi Benny Prabawo selaku VP Commercial PT. TNC yang bertugas sebagai pelaksana teknis dilapangan telah sesuai dengan yang dipesan oleh PT. TNC.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal “mengendalikan pelaksanaan kontrak” tidak sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 11 PERPRES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sehingga menyebabkan Pengadaan bandwidth yang tidak sesuai dengan Kontrak. Selain itu Terdakwa merekomendasikan saksi RAMLI ARDILES ELIASER SIREGAR pelaksana pada PT.SINAR KREASINDO kepada saksi EVA IMELDA selaku Ketua Pokja Pengadaan untuk membantu perhitungan Harga Perkiraan Sendiri terhadap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi pada Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Jasa Internet (Bandwith) Kegiatan Pengadaan Server Dan Command Centre Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Dan Media Massa Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-63/PW02/5.2/2019 tanggal 28 November 2019 diperoleh hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith) dalam Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre-Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 450.471.529,00 (Empat ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------------------|
| 1 | Jumlah Dana yang Dibayarkan oleh BUD Kota Pematangsiantar kepada PT. Telemedia Network | 721.322.784,00 |
| 2 | Jumlah Dana yang direalisasi untuk Belanja Jasa Internet (Bandwith) | (190.850.000,00) |
| 3 | Selisih (1-2) | 530.472.784,00 |
| 4 | Potongan Pajak-Pajak | |
| - | PPN 10% Rp. 65.574.799,00 | |
| - | PPh Pasal 23 Rp. 14.426.456,00 | |
| 5 | Jumlah Potongan Pajak-Pajak | (80.001.255,00) |
| 6 | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-5) | 450.471.529,00 |

- Adapun dari kerugian keuangan negara dari **Rp.450.471.529,00** adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT.TNC sebesar **Rp.60.321.529,00** (selisih pembayaran belanja bandwidth kepada PT.Sinar Kreasindo).
- b. PT.Sinar Kreasindo (M.Arif Darmawan) sebesar **Rp.390.250.000,00** yang diberikan ke berbagai pihak dengan rincian sebagai berikut:
 1. Rp.84.000.000,00 Transfer fee bandwidth ke Rekening Ramli AE.Siregar
 2. Rp.5.000.000,00 Fee Pokja di transfer ke Rekening Ramli AE.Siregar
 3. Rp.15.000.000,00 Fee ke Rekening Syahlevi (PT.TIN)
 4. Rp.10.000.000,- Tunai ke Ramli AE.Siregar untuk Terdakwa Acai & Posma
 5. Rp.10.000.000,- Fee ke Rekening Josua (PT.Moratel)
 6. Rp.5.000.000,- Fee ke Rekening Andi P.Siregar (PT.TNC)
 7. Rp.16.000.000,- Fee ke Rekening Beny Prabowo (PT.TNC)

Sehingga berjumlah Rp.145.000.000,00. Sedang sisa sebesar Rp.255.250.000,00 digunakan saksi M.Arif Darmawan untuk pembelian server dan gaji karyawan PT.Sinar Kreasindo

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ACAI TAGOR SIJABAT, Ap. M.Si.** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor : 811.211.2-3235 tanggal 30 September 1996 bersama-sama dengan saksi POSMA SITORUS,SH (Penuntutan Secara Terpisah), pada waktu antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2017, bertempat di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pematangsiantar Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan

Halaman 16 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercantum dalam DPPA-SKPD Nomor : 2.10.01.01.15.04.5.2 tanggal 10 Oktober 2017 menganggarkan anggaran untuk Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa pada TA. 2017 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.095.800.000.
- Bahwa para pihak dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa pada TA. 2017 adalah sebagai berikut :

| No | Nama | Jabatan Dalam Kegiatan |
|-----|---|---|
| 1. | Posma Sitorus, SH. | Pengguna Anggaran (PA) |
| 2. | Terdakwa Acai Sijabat | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) |
| 3. | Pardumoan Nasution | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) |
| 4. | Antoni Panjaitan | Pejabat Pengadaan |
| 5. | d. Eva Sihombing e. Febri Ambarita f. Antoni Panjaitan | Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) |
| 6. | d. Hotma Patar Parulian Silalahi e. Leonardus Purba f. Wina Listragut Sirait | Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) |
| 7. | Asnah | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD |
| 8. | Ronald Siregar | Pengawas Teknis Lapangan |
| 9. | Erwin Lubis | Pengurus Barang |
| 10. | Marlina Saragih | Bendahara Pengeluaran |

- Bahwa dalam Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa pada TA. 2017 terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan jenis pekerjaan/ belanja sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Jenis Pekerjaan / Belanja |
|----|----------------------|---|
| 1. | Pengadaan Server dan | 1. Jasa Instalasi Data Center 2. Bandwidth |



| | | |
|----|---|---|
| | Command Center | 3. Rehab Ruang Command Center/Data Center |
| | | 4. Pemeliharaan Radio Link |
| | | 5. Tenaga Ahli Network Support Engineering |
| | | 6. Tenaga Ahli Technical Consultant |
| | | 7. Pembuatan Rumah Genset dan Instalasi Panel |
| | | 8. Genset |
| | | 9. Meja Rapat |
| | | 10. Kursi Rapat |
| | | 11. AC 1 PK |
| | | 12. TV LED |
| | | 13. Webcam |
| | | 14. Microfon Table Standing |
| | | 15. Speaker Aktif |
| | | 16. UPS |
| | | 17. Detektor Kebakaran |
| | | 18. Server Storage |
| | | 19. Router |
| | | 20. Mikrotik |
| | | 21. Firewall |
| | | 22. Switch |
| | | 23. Switch Unmanaged |
| | | 24. Link Balancer |
| | | 25. Infokus |
| | | 26. Videowall Processor |
| | | 27. CCTV |
| | | 28. Finger Print |
| | | 29. Pembangunan Menara Pemancar |
| 2. | Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik | Pengerjaan Jaringan Fiber Optik |
| 3. | Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link | Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link |

- Bahwa Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center, Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik dan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link dalam pelaksanaannya berpedoman kepada PERPRES RI. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar yang ditandatangani oleh saksi POSMA SITORUS, S.H. Nomor : 800/409/Kominfo/X/2017 tertanggal 25 September 2017. Tugas dan fungsi pokok Terdakwa selaku PPK adalah sbb :
 1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis Barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rancangan Kontrak
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Menandatangani Kontrak;
 4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/jasa;
 5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA dengan Berita acara Penyerahan;
 8. Pengajuan Permintaan Pembayaran kepada PA melalui bendahara pengeluaran;
 9. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan;
 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/jasa.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK sebagaimana Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Ayat(1)

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasayang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian PengadaanBarang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasakepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapananggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepadaPA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenpelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

Halaman 19 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjasaranteknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugasULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai PPK dalam kegiatan proyek tersebut langkah-langkah yang Terdakwa lakukan di awal kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Sebelumnya bidang Penyelenggaraan E-Government sudah membuat rencana kegiatan seperti rencana harga-harga barang;
 2. Kemudian melakukan koordinasi dengan operator Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah untuk mengetahui Pagu DPA;
 3. Koordinasi ke admin Sistem Monitoring Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran dan Admin Sistem Rencana Pengadaan Umum untuk di entri di aplikasi SIRUP;
 4. Kemudian Terdakwa menetapkan HPS, RAB, KAK dan dokumen terkait
 5. Koordinasi ke Pejabat Pengadaan untuk kegiatan PL, Pokja untuk Kegiatan Pelelangan dan menyerahkan HPS, RAB, KAK dan dokumen terkait;
 6. Kemudian menunggu proses Pengadaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Langsung (PL), Pokja untuk Kegiatan Pelelangan;
 7. Setelah hasilnya keluar dari Pejabat Pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Langsung (PL), Pokja untuk Kegiatan Pelelangan maka Terdakwa menetapkan pemenang dan diketahui oleh PA;
 8. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan.
- Bahwa cara Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut: pertama-tama Terdakwa mendapatkan perencanaan harga dari saksi PARDOMUAN NASUTION selaku Kepala bidang E-govt yang kedua dari Harga Satuan Barang dari Pemko Siantar TA. 2017 yang ketiga informasi dari internet. Kemudian dari ketiga sumber informasi tersebut dituangkan ke RAB dan selanjutnya ditetapkan menjadi HPS.

| No | Nama paket | Spesifikasi | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp.) |
|----|------------|-------------|--------|--------|--------------|--------------------|
|----|------------|-------------|--------|--------|--------------|--------------------|

Halaman 20 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | Pekerjaan | | | | (Rp.) | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|---|-------|---------------|---------------|
| 1. | Belanja Bandwidth Main | Domestik FO 90 Mbps | 2 | Bulan | 43.000.000,- | 86.000.000,- |
| | | Internasional FO 90 Mbps | 2 | Bulan | 100.000.000,- | 200.000.000,- |
| | | Internasional FO 100 Mbps | 2 | Bulan | 110.000.000,- | 220.000.000,- |
| | | Internasional FO 100 Mbps | 2 | Bulan | 110.000.000,- | 220.000.000,- |
| Jumlah Harga Pekerjaan | | | | | | 726.000.000,- |

- Bahwa pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center diantaranya terdapat jenis pekerjaan/belanja **"Bandwidth"** dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 726.000.000. (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) yang dilaksanakan melalui Katalog elektronik atau *E-Catalogue* yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara pemesanan melalui *E-Purchasing* yaitu tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
- Bahwa untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jenis pekerjaan/belanja **"Bandwidth"** disusun oleh Saksi PARDOMUAN NASUTION dan disahkan oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2017 (tanpa tanggal) dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa perencanaan yang dibuat oleh saksi PARDOMUAN NASUTION perhitungan bandwith tersebut bahwa dasar kebutuhan bandwith internasional untuk mengakses link internasional sedang bandwith domestik untuk akses link domestik seperti aplikasi lokal Pemko (e-planning, smart city, perizinan, pajak daerah dan website pemko) yang terhubung dengan Organisasi Perangkat Daerah sekitar 36 OPD (Dinas, badan, kantor dan kecamatan).
 - Bahwa pada Tanggal 24 Oktober 2017, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui surat Nomor: 65/Pel.PBJ-Kominfo/X/2017 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meminta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar agar melaksanakan Pengadaan Belanja Jasa Internet (Bandwith) dalam Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre – Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 secara E-Purchasing.
 - Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, M.M. selaku Pejabat Pengadaan membuat paket

Halaman 21 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Jasa Internet (Bandwith) melalui aplikasi E-purchasing pada Sistem E-Catalogue dengan nilai sebesar Rp. 721.322.784,00 (termasuk pajak-pajak) sesuai ketentuan yang berlaku), dengan uraian sebagai berikut:

| No. | Produk | Kuantitas | Harga Satuan (Rp.) | Ongkos Kirim (Rp.) | Total Harga (Rp.) |
|--------|-------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | TNC Domestik FO 90 Mbps | 2 Bulan | 42.247.296,00 | 0,00 | 84.494.592,00 |
| 2 | TNC International FO 90 Mbps | 2 Bulan | 99.795.696,00 | 0,00 | 199.591.392,00 |
| 3 | TNC International FO 100 Mbps | 2 Bulan | 109.309.200,00 | 0,00 | 218.618.400,00 |
| 4 | TNC International FO 100 Mbps | 2 Bulan | 109.309.200,00 | 0,00 | 218.618.400,00 |
| Jumlah | | | | | 721.322.784,00 |

- Bahwa undangan untuk Mengikuti Proses Pengadaan Jasa Internet (Bandwith) melalui E-purchasing dan Pemasukan Penawaran secara Langsung tanggal 25 Oktober 2017, Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., selaku Pejabat Pengadaan melalui Surat Nomor : 82/PPBJP-KOMINF0/11/2017 perihal Pengadaan melalui E-Purchasing untuk Paket Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith) dalam Kegiatan Pengadaan Server dan Comand Centre pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 kepada PT. Telemedia Network Cakrawala dengan nilai HPS sebesar Rp726.000.000,- dengan jadwal sebagai berikut:

| No. | Kegiatan | Tanggal | Waktu |
|-----|--|---|----------------------------|
| 1 | Pemasukan Dokumen Penawaran | 26 Oktober 2017 s/d 27 Oktober 2017 | 09.00 WIB s/d 15.00 WIB |
| 2 | Pembukaan Dokumen Penawaran | 27 Oktober 2017 s/d 30 Oktober 2017 | 15.10 WIB s/d 16.00 WIB |
| | Evaluasi, Klarifikasi teknis dan negosiasi harga | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|---------------------|------------------|--|
| 3 | Penandatanganan SPK | 01 November 2017 | |
|---|---------------------|------------------|--|

- Bahwa pada Tanggal 26 Oktober 2017, Saksi NADIL ARZAQ POHAN selaku Direktur PT. Telemedia Network Cakrawala menyampaikan Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith) dalam Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Nomor 0201/CORPTNC/X/2017 kepada Pejabat Pengadaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 721.322.784,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran dengan rincian daftar kuantitas dan harga sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Satuan Ukur an | Kuantita s | Harga Satuan (Rp.) | Total Harga (Rp.) |
|-------------|-------------------------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|
| 1 | TNC Domestik FO 90 Mbps | bulan | 2 | 42.247.296 | 84.494.592,- |
| 2 | TNC Domestik FO 90 Mbps | bulan | 2 | 99.795.696 | 199.591.392,- |
| 3 | TNC Internasional FO 100 Mbps | bulan | 2 | 109.309.200 | 218.618.400,- |
| 4 | TNC Internasional FO 100 Mbps | bulan | 2 | 109.309.200 | 218.618.400,- |
| J u m l a h | | | | | 721.322.784,- |

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017, Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., selaku Pejabat Pengadaan menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor: 83/PPSJP KOMINFO/X/2017 dengan hasil evaluasi administrasi bahwa PT. Telemedia Network Cakrawala memenuhi syarat.
- Bahwa selanjutnya Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., selaku Pejabat Pengadaan menandatangani berita acara evaluasi teknis, harga, kualifikasi, Hasil Evaluasi Penawaran, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga, serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) yang dituangkan dalam :
 - Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor : 84/PPSJP-KOMINFO/X/2017 dengan hasil evaluasi teknis bahwa PT. Telemedia Network Cakrawala memenuhi syarat.

Halaman 23 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Evaluasi Harga Nomor : 85/PPSJP-KOMINFO/X/2017 dengan hasil evaluasi harga bahwa PT. Telemedia Network Cakrawala memenuhi syarat.
 - Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 86/PPSJP-KOMINFO/X/2017 dengan hasil evaluasi harga bahwa PT. Telemedia Network Cakrawala memenuhi syarat.
 - Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 87/PPSJP-KOMINFO/X/2017 dengan kesimpulan bahwa semua persyaratan penawaran yang diterima Pejabat Pengadaan memenuhi syarat.
 - Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Nomor : 88/PPBJP-KOMINFO/X/2017 dengan kesimpulan pejabat pengadaan menetapkan PT. Telemedia Network Cakrawala sebagai penyedia barang/jasa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 721.322.784,00 yang di tandatangani juga oleh Saksi Nadil Arzaq Pohan selaku Direktur PT. Telemedia Network Cakrawala.
 - Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith) Nomor 89/PPBJP-KOMINFO/X/2017.
- Bahwa Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., selaku Pejabat Pengadaan sebenarnya tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan jasa internet atau bandwith tersebut, sehingga Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., tidak pernah melakukan evaluasi administrasi, Teknis, Harga maupun Negosiasi Harga serta klarifikasi Teknis terhadap perusahaan PT. Telemedia Network Cakrawala tersebut, dan ceklis yang ada dalam Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, BA Evaluasi Teknis, BA Evaluasi Administrasi bukan Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., yang membuat dan Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., tidak pernah melakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut dan Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan pihak PT. Telemedia Network Cakrawala tersebut. Saksi Antoni Pandapotan Panjaitan, S.Sos, MM., mau menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena sebelumnya Saksi POSMA SITORUS selaku Kepala Dinas di dalam rapat-rapat sering mengatakan atau menghimbau agar semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, bekerjasama dengan baik sehingga proses pengadaan tersebut dapat terlaksana., dimana Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui pemilihan penyedia jasa bandwith tersebut
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor 69.1/SPPBJ-Kominfo/X/2017 perihal Surat Penunjukan

Halaman 24 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Belanja Jasa Internet (Bandwith) menunjuk Saksi Nadil Arzaq Pohan selaku Direktur PT. Telemedia Network Cakrawala sebagai penyedia barang/jasa. Kemudian dituangkan dalam surat perjanjian pengadaan Bandwidth Nomor : 071/PPK-Kominfo/XI/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Saksi NADIL ARZAQ POHAN selaku Direktur PT. Telemedia Network Cakrawala (PT.TNC) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 721.322.784,- (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sudah termasuk pajak dengan rincian pesanan sebagai berikut :

- o TNC Domestik 90 Mbps. Rp.42.247.296,- x 2 bulan = Rp.84.494.592,-
- o TNC international FO 90 Mbps. Rp.99.795.696,- x 2 bulan = Rp.199.591.392,-
- o TNC international FO 100 Mbps. Rp.109.309.200,- x 2 bulan = Rp.218.618.400,-
- o TNC international FO 100 Mbps. Rp.109.309.200,- x 2 bulan = Rp.218.618.400,-

- Bahwa akibat Terdakwa tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai dengan perencanaan kegiatan lain dalam program pengembangan Komunikasi dan Informasi yang berhubungan dengan belanja bandwith berupa pemasangan jaringan Fiber Optik dan Radio Link mengakibatkan pelaksanaan bandwith tidak optimal dikarenakan bandwith sudah dipesan namun infrastruktur penyalur ke Organisasi Perangkat Daerah sekitar 36 OPD (Dinas, badan, kantor dan kecamatan) sebagai berikut :

1. Kegiatan Radio Link

- Kontrak dilaksanakan 50 hari kalender, di perjanjian kontrak dimulai dari 02 November 2017 sampai 22 Desember 2017
- Serah terima hasil pekerjaan 18 Desember 2017
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 2.10/SPK/15.16/PPK/Kominfo/2017 tanggal 02 November 2017

2. Kegiatan Fiber Optik

- Kontrak dilaksanakan 60 hari kalender, di perjanjian kontrak dimulai dari 23 Oktober 2017 sampai 22 Desember 2017
- Serah terima tanggal 15 Desember 2017
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 2.10/SPK/15.15/PPK/Kominfo/2017 tanggal 23 Oktober 2017

Halaman 25 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni saksi PATAR SILALAH, LEONARDUS PURBA dan WINA L. SIRAIT atas kedua kegiatan tersebut sebagai berikut :
- Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan internet fiber optik ;

| No | Nomor & Tanggal BA Penerimaan Hasil Pekerjaan | Jenis dan Spesifikasi | Penyedia | Ket |
|----|--|---|------------------------|------------|
| 1 | 15/BA-PHP/P- PBD/DPW/ XII/2017 Tgl. 15-12-2017 | Pengerjaan Jaringan Fiber Optik Kota Pematangsiantar | PT. Sinar Kreasindo | Cukup/Baik |

- Kegiatan pembangunan Infrastruktur Jaringan internet radio link ;

| No | Nomor & Tanggal BA Penerimaan Hasil Pekerjaan | Jenis dan Spesifikasi | Penyedia | Ket |
|----|--|---|----------------------------|------------|
| 1 | 16/BA-PHP/P- PBD/DPW/ XII/2017 Tgl. 18-12-2017 | Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link Kota Pematangsiantar | Cv. Gemilang Bahagia | Cukup/Baik |

- Berdasarkan uraian tersebut diketahui jika pemesanan bandwidth telah dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2017 sedang infrastruktur jaringan fiber optik berdasarkan pemeriksaan Tim PPHP pada tanggal 15 Desember 2017 dan untuk radio link pada tanggal 18 Desember 2017.
- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan wewenang dan kedudukan yang ada padanya selaku PPK mempunyai kewenangan lain sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Perpres 54 tahun 2010 yakni mengusulkan kepada PA/KPA: perubahan paket pekerjaan; dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan, namun tidak dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan pengadaan bandwidth tersebut tidak optimal sebagaimana yang direncanakan, dimana Terdakwa sebelumnya telah berkoordinasi dengan saksi PARDOMUAN NASUTION selaku Kabid E-Govt pada Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar yang bertugas melakukan perencanaan dimana perhitungan pengadaan belanja jasa internet (bandwidth) tersebut berdasarkan kebutuhan bandwidth internasional untuk mengakses link internasional sedang bandwidth domestik untuk akses link domestik seperti aplikasi lokal pemko (e-planning, smart city, perizinan, pajak daerah dan website pemko) yang terhubung dengan Organisasi perangkat daerah sekitar 36 OPD (Dinas, badan, kantor dan Kecamatan).

Halaman 26 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Terdakwa tidak melakukan perubahan paket pekerjaan sesuai dengan perencanaan kegiatan lain dalam program pengembangan komunikasi dan Informasi yang berhubungan dengan belanja bandwidth berupa pemasangan jaringan Fiber Optik dan Radio Link mengakibatkan Pelaksanaan bandwidth tidak optimal dikarenakan bandwidth sudah dipesan namun infrastruktur penyalur ke Organisasi perangkat daerah sekitar 36 OPD (Dinas, badan, kantor dan kecamatan) belum terhubung sebagai berikut :

1. Kegiatan Radio Link

- Kontrak dilaksanakan 50 hari kalender, di perjanjian kontrak dimulai dari 02 November 2017 sampai 22 Desember 2017
- Serah terima hasil pekerjaan 18 Desember 2017
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 2.10/SPK/15.16/PPK/Kominfo/2017 tanggal 02 November 2017.

2. Kegiatan Fiber Optik

- Kontrak dilaksanakan 60 hari kalender, di perjanjian kontrak dimulai dari 23 Oktober 2017 sampai 22 Desember 2017
- Serah terima tanggal 15 Desember 2017
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 2.10/SPK/15.15/PPK/Kominfo/2017 tanggal 23 Oktober 2017;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni saksi PATAR SILALAH, LEONARDUS PURBA dan WINA L.SIRAIT atas kedua kegiatan tersebut sebagai berikut :

- Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan internet fiber optik ;

| No | Nomor & Tanggal BA Penerimaan Hasil Pekerjaan | Jenis dan Spesifikasi | Penyedia | Ket |
|----|--|---|------------------------|------------|
| 1 | 15/BA-PHP/P- PBD/DPW/ XII/2017 Tgl. 15-12-2017 | Pengerjaan Jaringan Fiber Optik Kota Pematangsiantar | PT. Sinar Kreasindo | Cukup/Baik |

- Kegiatan pembangunan Infrastruktur Jaringan internet radio link ;

| No | Nomor & Tanggal BA Penerimaan Hasil Pekerjaan | Jenis dan Spesifikasi | Penyedia | Ket |
|----|--|---|----------------------------|------------|
| 1 | 16/BA-PHP/P- PBD/DPW/ XII/2017 Tgl. 18-12-2017 | Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link Kota Pematangsiantar | Cv. Gemilang Bahagia | Cukup/Baik |

Halaman 27 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian tersebut diketahui jika pemesanan bandwidth telah dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2017 sedang infrastruktur jaringan fiber optik berdasarkan pemeriksaan Tim PPHP pada tanggal 15 Desember 2017 dan untuk radio link pada tanggal 18 Desember 2017.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK mempunyai kewenangan lain sebagaimana Pasal 11 ayat(2) Perpres 54 tahun 2010 yakni mengusulkan kepada PA/KPA:perubahan paket pekerjaan; dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan, namun tidak ada lakukan yang mengakibatkan pengadaan bandwidth tersebut tidak optimal sebagaimana yang direncanakan;
- Bahwa pesanan jasa internet bandwidth tersebut sudah terlaksana pada tanggal 07 Nopember 2017 untuk masa waktu 2(dua) bulan dan sudah dibayarkan seluruhnya (100%) Berdasarkan SP2D No : 6666/SP2D/LS/2.10.1.1/XI/2017 Tanggal 24 Nopember 2017 pada tanggal 24 Nopember 2017 ke rekening PT.Telemedia Network Cakrawala di Bank SUMUT KC. Iskandar Muda No. rek.101 01.04.002125-0 senilai Rp. 721.322.784,- dipotong pajak sebesar Rp. 80.001.255,- sehingga yang masuk ke rekening sebesar Rp. 641.321.529,- (Enam ratus empat puluh satu juta tigaratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

| | | | |
|----|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1. | Belanja Jasa Internet | : | Rp. 721.322.784,00 |
| 2. | Pajak Penghasilan Ps 23 | : | Rp. 14.426.456,00 |
| 3. | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | : | Rp. 65.574.799,00 |
| | Jumlah (1) – (2) – (3) | : | Rp. 641.321.529,00 |

- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata terdapat hambatan dikarenakan PT. TNC tidak mempunyai jaringan untuk menyalurkan bandwidth sebagaimana yang telah dipesan oleh Dinas Kominfo Pematangsiantar untuk bulan November 2017 s/d Desember 2017;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Saksi Benny Prabawo selaku VP Commercial PT. TNC yang bertugas sebagai pelaksana teknis di lapangan hanya PT. SINAR KREASINDO yang bersedia melaksanakan pekerjaan selama 2 (bulan) sementara perusahaan jaringan yang lain tidak ada yang bersedia dengan kontrak berlangganan selama 2 (dua) bulan PT. TNC tidak menggunakan bandwidth sesuai ketersediaan yang ada pada PT. TNC untuk disalurkan kepada Kominfo Kota Pematangsiantar karena permasalahan ada di infrastruktur jaringan, dimana yang dikontrak selama 2 (dua) bulan sebagai penyedia jaringan adalah PT. TIN dan yang mempunyai akses kepada PT. TIN adalah PT. SINAR KREASINDO.

Halaman 28 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertimbangan tersebut selanjutnya yang melaksanakan penyaluran Bandwidth adalah PT. SINAR KREASINDO berdasarkan INVOICE No : 210/SK-ICE/XI/2017 tanggal 25 November 2017 dari PT. SINAR KREASINDO kepada PT. TNC untuk biaya Bandwith dan Localink 380 Mbps Kominfo Pematangsiantar Periode Nov-Des 2017 serta Bukti Pembayaran dari Bank SUMUT tertanggal 27/11/2017 untuk pembayaran Biaya akses Internet Siantar senilai Rp. 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) dari PT. TNC kepada saksi MUHAMMAD ARIF DARMAWAN, ST. Selaku Direktur PT. SINAR KREASINDO.
- Bahwa selanjutnya PT. SINAR KREASINDO menyewa Jaringan Kepada PT. TransIndonesia Network (Invoice No : 604/SK/XI/2017 Tanggal 14 Nov 2017) dengan harga Rp. **104.500.000,-** dengan Rincian sebagai berikut :

Service :

| Leased Channel 380 Mbps Medan-Siantar | | | |
|---|-----|----------------------|-----|
| Monthly Charges 8 Nov 2017 – 7 Jan 2018 | Rp. | 90.000.000,- | |
| Installation | Rp. | 5.000.000,- | (+) |
| Sub Total | Rp. | 95.000.000,- | |
| PPN 10 % | Rp. | 9.500.000,- | (+) |
| Grand Total | Rp. | 104.500.000,- | |

- Bahwa selanjutnya PT. SINAR KREASINDO membeli Bandwidth kepada PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA (Invoice No. 201805748 Tanggal 20-Feb-2018) dengan harga Rp. **86.350.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Description | SO No. | UoM | Usage Period | Monthly | Amount |
|--------------|----------------|--------|----------|-------------------------|------------|------------|
| 1. | Activation Fee | | | | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 5. | Super NET | 17827 | 290 Mbps | 01.12.2017 – 31.12.2017 | 76.000.000 | 76.000.000 |
| SUB TOTAL | | | | | | 78.500.000 |
| VAT 10 % | | | | | | 7.850.000 |
| TOTAL Amount | | | | | | 86.350.000 |

- Bahwa yang menjadi dasar dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan pengadaan Bandwith adalah Berita Acara Aktivasi tanggal 07 November 2017 yang di tandatangi oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan VP Comercial (Benny Prabawo) dari PT. TNC telah selesai dipasang dan dites dengan hasil yang baik serta dinyatakan siap digunakan atau dioperasikan oleh pelanggan terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Aktivasi, adapun bukti aktivasi adalah capture bandwith test.
- Bahwa Saksi NADIL ARZAQ POHAN pernah menanyakan kepada Saksi Benny Prabawo selaku VP Commercial PT. TNC yang bertugas sebagai pelaksana teknis dilapangan tentang jenis bandwith yang disalurkan oleh PT.

Halaman 29 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Kreasindo kepada Dinas Kominfo Pematangsiantar untuk bulan November 2017 s/d Desember 2017 sebelum dilakukan aktivasi dan dijawab oleh Saksi Benny Prabawo selaku VP Comersial PT. TNC yang bertugas sebagai pelaksana teknis dilapangan telah sesuai dengan yang dipesan oleh PT. TNC.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal *"mengendalikan pelaksanaan kontrak"* tidak sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 11 PERPRES RI. No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sehingga menyebabkan Pengadaan bandwidth yang tidak sesuai dengan Kontrak. Selain itu Terdakwa merekomendasikan saksi RAMLI ARDILES ELIASER SIREGAR pelaksana pada PT.SINAR KREASINDO kepada saksi EVA IMELDA selaku Ketua Pokja Pengadaan untuk membantu perhitungan Harga Perkiraan Sendiri terhadap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi pada Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Jasa Internet (Bandwith) Kegiatan Pengadaan Server Dan Command Centre Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Dan Media Massa Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-63/PW02/5.2/2019 tanggal 28 November 2019 diperoleh hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith) dalam Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 450.471.529,00 (Empat ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|------------------|
| 1 | Jumlah Dana yang Dibayarkan oleh BUD Kota Pematangsiantar kepada PT. Telemedia Network Cakrawala (TNC) | 721.322.784,00 |
| 2 | Jumlah Dana yang direalisasi untuk Belanja Jasa Internet (Bandwith) | (190.850.000,00) |

Halaman 30 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



| | |
|--|-----------------------|
| 3 Selisih (1-2) | 530.472.784,00 |
| 4 Potongan Pajak-Pajak | |
| PPN 10% | Rp. 65.574.799,00 |
| PPH Pasal 23 | Rp. 14.426.456,00 |
| 5 Jumlah Potongan Pajak-Pajak | (80.001.255,00) |
| 6 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-5) | 450.471.529,00 |

Adapun dari kerugian keuangan negara dari Rp.450.471.529,00 adalah sebagai berikut :

- PT.TNC sebesar Rp.60.321.529,00 (selisih pembayaran belanja bandwidth kepada PT.Sinar Kreasindo).
- PT.Sinar Kreasindo (M.Arif Darmawan) sebesar Rp.390.250.000,00 yang diberikan ke berbagai pihak dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp. 84.000.000,00 Transfer fee bandwidth ke Rekening Ramli AE.Siregar
 - Rp. 5.000.000,00 Fee Pokja di transfer ke Rekening Ramli AE.Siregar
 - Rp. 15.000.000,00 Fee ke Rekening Syahlevi (PT.TIN)
 - Rp. 10.000.000,- Tunai ke Ramli AE.Siregar untuk Terdakwa Acai & Posma
 - Rp. 10.000.000,- Fee ke Rekening Josua (PT.Moratel)
 - Rp. 5.000.000,- Fee ke Rekening Andi P.Siregar (PT.TNC)
 - Rp. 16.000.000,- Fee ke Rekening Beny Prabowo (PT.TNC)

Sehingga berjumlah Rp.145.000.000,00. Sedang sisa sebesar Rp.255.250.000,00 digunakan saksi M.Arif Darmawan untuk pembelian server dan gaji karyawan PT.Sinar Kreasindo

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari KAMIS, tanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2020, Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mdn yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/ Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Acai TAGOR SIJABAT, A.P.M.SI, ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Terdakwa Acai TAGOR SIJABAT, A.P.M.SI
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa setelah membaca Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Acai Tagor Sijabat, Ap.M.Si.**, tidak terbukti melakukan tindak pidana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan Primair).
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Acai Tagor Sijabat, Ap.M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya mengakibatkan kerugian keuangan negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan Subsidiar).
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Acai Tagor Sijabat, Ap.M.Si., berupa pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan denda sebesar: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
5. Membayar Uang Pengganti Sebesar Rp.190.150.000,- (seratus sembilan puluh juta seratus limapuluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp.60.321.550,-(enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0094/SPM-LS/2.10.01.01./2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Biaya Instalasi Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara serah terima pertama Hasil Pekerjaan Kegiatan Jasa Instalasi Data Centre, Nomor: 18/BA-STPHP/DAU/KOMINFO/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017
- 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran Pekerjaan Jasa Instalasi Data Centre tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/03.06/14.14/PPK/KOMINFO/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017, Pekerjaan Jasa Instalasi Data Centre.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0043/SPM-LS/2.10.01.01./2017 tanggal 21 November 2017 Pembayaran Biaya Belanja Jasa Internet (Bandwith) Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith), Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre, yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA-60/Pan.PBJ-Kominfo/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017 dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 070/PPK-KOMINFO/XI/2017, tanggal 1 Nopember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0095/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran 95% Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0096/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran 5% Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran 95% Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre

Halaman 33 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Tanda terima Pembayaran 5% Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre
- 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond: HDO/MTB-12/2017/0025224-1 tanggal 15 Desember 2017
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 17/BA-STPHP/P-APBD/KOMINFO/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 kegiatan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 800/SPK/15.14/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 14 nopember 2017, Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0098/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Network Support Engineer, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017. An. Sihar William Jubilant Simbolon.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0099/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Network Support Engineer, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017. An. Ramli Ardiles Eliaser Siregar
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0100/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Tecnical Consultan, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017. An. Fredy Siswanto Pakpahan
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak tenaga Ahli Nomor: 047.1/PPK-KOMINFO/X/2017 An. Freddy S. Pakpahan.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak tenaga Ahli Nomor: 047.3/PPK-KOMINFO/X/2017 An. Ramli Ardiles E. Siregar
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak tenaga Ahli Nomor: 047.5/PPK-KOMINFO/X/2017 An. Sihar William Jubilant Simbolon
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0097/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran

Halaman 34 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pengadaan Rumah Genset dan Instalasi Panel, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017

- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pengadaan Rumah Genset dan Instalasi Panel, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/68/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 24 Nopember 2017
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/107.2/PPK/KOMINFO/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Pekerjaan Pengadaan Rumah Genset dan Instalasi Panel, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0058/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 18 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Genset pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017
- 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran Belanja Pengadaan Genset pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/70/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/101/PPK/KOMINFO/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Pekerjaan Pengadaan Genset Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 0066/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 19 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat dan Kursi Rapat Untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat dan Kursi Rapat Untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/42/Pan.PBJ-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017, dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.2/PPK-Kominfo/SP/2017 tanggal 16 Oktober 2017
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0064/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 19 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan AC 1 PK untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.

Halaman 35 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Pengadaan AC 1 PK untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.3/PPK-Kominfo/SP/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/48/Pen.brg-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0071/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan 4 (empat) unit fire Extinguser Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 4 (empat) unit fire Extinguser, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/116.2/PPK-Kominfo/SP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/75/Pen.brg-Kominfo/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0082/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Server, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Server, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/91/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 078/PPK-Kominfo/XI/2017 tanggal 07 November 2017
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0051/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 18 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Switch, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Switch, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/111/PPK-Kominfo/SP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/78/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0065/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 21 Desember 2017, Pembayaran

Halaman 36 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Belanja Modal Pengadaan Infokus untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.

- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Infokus untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/49/Pan.PBJ-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.4/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0073/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal 1 (satu) unit webcam dan 1 (satu) unit mikrofon table standing, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 1 (satu) unit webcam dan 1 (satu) unit mikrofon table standing, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/128/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 30 November 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/71/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0072/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja 3 (tiga) unit TV LED dan 1 (satu) unit speaker aktif, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 3 (tiga) unit TV LED dan 1 (satu) unit speaker aktif, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/127/PPK-Kominfo/SP/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/86/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0067/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan UPS, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan UPS, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 900/81.1/Pan.PBJ-

Halaman 37 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kominfo/XII/2017 tanggal 01 desember 2017 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/98/PPK/KOMINFO/XI/2017 tanggal 17 November 2017
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0060/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 18 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan Video Wall Processor pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
 - 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran Belanja Pengadaan Video Wall Processor, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/81/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017 dan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 027/103/PPK/KOMINFO/XI/2017 tanggal 17 November 2017
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0063/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 19 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan 4 (empat) unit CCTV untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
 - 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Pengadaan 4 (empat) unit CCTV, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.1/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/46/Pan.PBJ-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0036/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 21 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Pintu Finger Print untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
 - 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Pengadaan 3 (tiga) unit Pintu Finger Print, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/45/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 24 Oktober 2017
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0092/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 95% Pembangunan Menara Pemancar Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.

Halaman 38 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0093/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 5% Pembangunan Menara Pemancar Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 14/BA-STPHP/DAU/KOMINFO/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 Pekerjaan Pembangunan Menara Pemancar, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/ MC) Pekerjaan Pembangunan Menara Pemancar, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/80.01/15.14/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Pekerjaan Pembangunan Menara Pemancar.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0030/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 02 Nopember 2017, Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0086/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 65% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0086/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 5% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 15/BA-STPHP/P-APBD/KOMINFO/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Fiber Optik, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Addendum-I Kontrak Pengerjaan Jaringan Internet Fiber Optik Nomor: ADD-I/2.10/SPK/15.15/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 2 November 2017
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/ MC) Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Fiber Optik, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).

Halaman 39 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 2.10/15.15/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Fiber Optik.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0032/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 16 Nopember 2017, Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0088/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 65% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0089/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 5% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 16/BA-STPHP/P-APBD/KOMINFO/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Addendum-I Kontrak Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link Nomor: ADD-I/2.10/SPK/15.15/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 15 November 2017
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/ MC) Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 2.10/15.16/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 2 November 2017, Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link.
- 1 (satu) Buah Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017
- 1 (satu) eksemplar Perencanaan Kegiatan Bidang E-Government TA.2017.
- 1 (satu) lembar Formulir Transfer Bank Sumut tanggal 27 November 2017

Halaman 40 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice No. 210/SK-ICE/Xi/2017 tanggal 25 November 2017
 - 1 (satu) eksemplar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Nomor: 602/1085/IX/PUPR/2018 tanggal 2018 Perihal Rekomendasi;
 - 1 (satu) eksemplar Surat dari PT.TransIndonesia Network NomorL 007/TIN/VII/18 tanggal 18 Juli 2018 Perihal Permohonan Penempatan Utilitas Kabel Serat Optik.
 - 1 (satu) lembar Jangka Waktu Penggunaan dan jadwal pembayaran Layanan Internet Super Mix tanggal 01 Desember 2017
 - 1 (satu) eksemplar Invoice nomor: 201805746 tanggal: 20 Februari 2018
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 17827/MTI/BA/SINARKRE/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017
 - 1 (satu) eksemplar invoice PT. TransIndonesia Network nomor: 604/SK/XI/2017 tanggal: 14 November 2017.
 - 1 (satu) lembar sreenshot percakapan whatsapp dengan Ramli Ardiles Eliaser Siregar tanggal 15 January 2018;
 - 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada RAMLI ARDILES ELIASER SIREGAR tanggal 28 November 2017 sebesar Rp.84.000.000,00
 - 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada RAMLI ARDILES ELIASER SIREGAR tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp.5.000.000,00
 - 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada SYAHLEVI tanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.000,00
 - 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada JOSUA EDYS SIMAMORA tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,00
 - 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada ANDI PARLINDUNGAN SIREGAR tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00
 - 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada BENNY PRABOWO tanggal 06 February 2018 sebesar Rp.16.000.000,00
- tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti

Halaman 41 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwadibebaskan dari segala tuntutan, dan Penuntut Umum menanggapi dengan mengatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2020 telah menjatuhkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ACAI TAGOR SIJABAT, Ap. M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp190.149.979,- (seratus sembilan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.60.321.550,- (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah)Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0094/SPM-LS/2.10.01.01./2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran

Halaman 42 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Instalasi Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara serah terima pertama Hasil Pekerjaan Kegiatan Jasa Instalasi Data Centre, Nomor: 18/BA-STPHP/DAU/KOMINFO/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran Pekerjaan Jasa Instalasi Data Centre tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/03.06/14.14/PPK/KOMINFO/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017, Pekerjaan Jasa Instalasi Data Centre.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0043/SPM-LS/2.10.01.01./2017 tanggal 21 November 2017 Pembayaran Biaya Belanja Jasa Internet (Bandwith) Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith), Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre, yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA-60/Pan.PBJ-Kominfo/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017 dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 070/PPK-KOMINFO/XI/2017, tanggal 1 Nopember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0095/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran 95% Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0096/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran 5% Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran 95% Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre.
- 1 (satu) eksemplar Tanda terima Pembayaran 5% Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre.
- 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond: HDO/MTB-12/2017/0025224-1 tanggal 15 Desember 2017.

Halaman 43 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 17/BA-STPHP/P-APBD/KOMINFO/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 kegiatan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 800/SPK/15.14/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 14 nopember 2017, Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0098/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Network Support Engineer, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017. An. Sihar William Jubilant Simbolon.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0099/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Network Support Engineer, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017. An. Ramli Ardiles Eliaser Siregar.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0100/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Tecnicl Consultan, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017. An. Fredy Siswanto Pakpahan.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak tenaga Ahli Nomor: 047.1/PPK-KOMINFO/X/2017 An. Freddy S. Pakpahan.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak tenaga Ahli Nomor: 047.3/PPK-KOMINFO/X/2017 An. Ramli Ardiles E. Siregar.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak tenaga Ahli Nomor: 047.5/PPK-KOMINFO/X/2017 An. Sihar William Jubilant Simbolon.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0097/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Biaya Pengadaan Rumah Genset dan Instalasi Panel, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pengadaan Rumah Genset dan Instalasi Panel, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima

Halaman 44 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan Nomor: BA/68/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 24 Nopember 2017.

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/107.2/PPK/KOMINFO/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Pekerjaan Pengadaan Rumah Genset dan Instalasi Panel, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0058/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 18 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Genset pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran Belanja Pengadaan Genset pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/70/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/101/PPK/KOMINFO/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Pekerjaan Pengadaan Genset Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0066/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 19 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat dan Kursi Rapat Untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat dan Kursi Rapat Untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/42/Pan.PBJ-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017, dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.2/PPK-Kominfo/SP/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0064/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 19 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan AC 1 PK untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Pengadaan AC 1 PK untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.3/PPK-Kominfo/SP/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Berita Acara Serah

Halaman 45 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/48/Pen.brg-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0071/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan 4 (empat) unit fire Extinguser Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 4 (empat) unit fire Extinguser, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/116.2/PPK-Kominfo/SP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/75/Pen.brg -Kominfo/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0082/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Server, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Server, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/91/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 078/PPK-Kominfo/XI/2017 tanggal 07 November 2017
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0051/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 18 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Switch, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Switch, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/111/PPK-Kominfo/SP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/78/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0065/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 21 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Infokus untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.

Halaman 46 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Infokus untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/49/Pan.PBJ-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.4/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0073/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal 1 (satu) unit webcam dan 1 (satu) unit microfon table standing, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 1 (satu) unit webcam dan 1 (satu) unit microfon table standing, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/128/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 30 November 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/71/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0072/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja 3 (tiga) unit TV LED dan 1 (satu) unit speaker aktif, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 3 (tiga) unit TV LED dan 1 (satu) unit speaker aktif, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/127/PPK-Kominfo/SP/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/86/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0067/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan UPS, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan UPS, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 900/81.1/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 desember 2017 dan Surat

Halaman 47 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/98/PPK/KOMINFO/XI/2017 tanggal 17 November 2017.

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0060/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 18 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan Video Wall Processor pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran Belanja Pengadaan Video Wall Processor, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/81/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017 dan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 027/103/PPK/KOMINFO/XI/2017 tanggal 17 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0063/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 19 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan 4 (empat) unit CCTV untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Pengadaan 4 (empat) unit CCTV, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.1/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/46/Pan.PBJ-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0036/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 21 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Pintu Finger Print untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Pengadaan 3 (tiga) unit Pintu Finger Print, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/45/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0092/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 95% Pembangunan Menara Pemancar Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.

Halaman 48 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0093/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 5% Pembangunan Menara Pemancar Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 14/BA-STPHP/DAU/KOMINFO/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 Pekerjaan Pembangunan Menara Pemancar, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/ MC) Pekerjaan Pembangunan Menara Pemancar, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/80.01/15.14/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Pekerjaan Pembangunan Menara Pemancar.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0030/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 02 Nopember 2017, Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0086/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 65% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0086/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 5% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 15/BA-STPHP/P-APBD/KOMINFO/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Fiber Optik, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Addendum-I Kontrak Pengerjaan Jaringan Internet Fiber Optik Nomor: ADD-I/2.10/SPK/15.15/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 2 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/ MC) Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Fiber Optik, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).

Halaman 49 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 2.10/15.15/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Fiber Optik.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0032/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 16 Nopember 2017, Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0088/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 65% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0089/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 5% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 16/BA-STPHP/P-APBD/KOMINFO/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Internet Radio Link, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Addendum-I Kontrak Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link Nomor: ADD-I/2.10/SPK/15.15/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 15 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/ MC) Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 2.10/15.16/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 2 November 2017, Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link.
- 1 (satu) Buah Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Perencanaan Kegiatan Bidang E-Goverment TA.2017.

Halaman 50 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Formulir Transfer Bank Sumut tanggal 27 November 2017.
 - 1 (satu) lembar Invoice No. 210/SK-ICE/Xi/2017 tanggal 25 November 2017.
 - 1 (satu) eksemplar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Nomor: 602/1085/IX/PUPR/2018 tanggal 2018 Perihal Rekomendasi.
 - 1 (satu) eksemplar Surat dari PT.TransIndonesia Network NomorL 007/TIN/VII/18 tanggal 18 Juli 2018 Perihal Permohonan Penempatan Utilitas Kabel Serat Optik.
 - 1 (satu) lembar Jangka Waktu Penggunaan dan jadwal pembayaran Layanan Internet Super Mix tanggal 01 Desember 2017.
 - 1 (satu) eksemplar Invoice nomor: 201805746 tanggal: 20 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 17827/MTI/BA/SINARKRE/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.
 - 1 (satu) eksemplar invoice PT.TransIndonesia Network nomor: 604/SK/XI/2017 tanggal: 14 November 2017.
 - 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan Ramli Ardiles Eliaser Siregar tanggal 15 January 2018.
 - 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada RAMLI ARDILES ELIASER SIREGAR tanggal 28 November 2017 sebesar Rp.84.000.000,00.
 - 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada RAMLI ARDILES ELIASER SIREGAR tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp.5.000.000,00.
 - 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada SYAHLEVI tanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.000,00.
 - 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada JOSUA EDYS SIMAMORA tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,00.
 - 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada ANDI PARLINDUNGAN SIREGAR tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00.
 - 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada BENNY PRABOWO tanggal 06 February 2018 sebesar Rp.16.000.000,00.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 51 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Akte Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 60/Akte.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Akte Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 64/Akte.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Nomor 60/Akte.Pid-TPK/2020/PN Mdn, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 Nomor 60/Akte.Pid-TPK/2020/PN Mdn yang memuat hal-hal apa saja yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Nomor 64/Akte.Pid-TPK/2020/PN Mdn yang memuat hal-hal apa saja yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Nomor 64/Akta.Pid-TPK/2020/PN Mdn;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor W2.U1/3535 A/Hk.07.Sus-TPK/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :
Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum dan atau kesimpulan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo, maka Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah membuat KONSTRUKSI HUKUM sebagai dasar putusannya berbeda dengan KONSTRUKSI HUKUM dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum TENTANG PERMASALAHAN HUKUM DAN PERBUATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN TERHADAP PEMBANDING/ TERDAKWA, KARENA PENUNTUT UMUM TELAH MENDAKWA PEMBANDING/ TERDAKWA DALAM SURAT DAKWAAN BAHWA PEMBANDING/ TERDAKWA TELAH MELAKUKAN PENGADAAN ATAU PEMBELIAN FIKTIF ATAS BARANG/JASA INTERNET BANDWIDTH UNTUK BULAN NOVEMBER 2017, TETAPI TERNYATA HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN/PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN MEMUTUS DAN MENYATAKAN PEMBANDING/TERDAKWA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN CARA MENYALAH-GUNAKAN KEWENANGAN ATAU KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMENT (PPK) DALAM KEGIATAN PENGADAAN ATAU PEMBELIAN BARANG/JASA INTERNET BANDWIDTH UNTUK BULAN NOVEMBER 2017 DAN DESEMBER 2017 PADA DINAS

Halaman 53 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN ANGGARAN 2017, KARENA PEMBANDING/ TERDAKWA MEMERINTAHKAN SAKSI ANTONI PANJAITAN SELAKU PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) UNTUK MELAKUKAN PENGADAAN ATAU PEMBELIAN BARANG/JASA INTERNET BANDWIDTH UNTUK BULAN NOVEMBER 2017 DAN DESEMBER 2017 TERSEBUT PADA HAL SARANA PENYALURANNYA BERUPA RADIO LINK (RL) DAN FIBER OPTIK (FO) BELUM TERPASANG SELURUHNYA PADA KANTOR SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR PADA BULAN NOVEMBER 2017 TERSEBUT, SEHINGGA PERBUATAN PEMBANDING/TERDAKWA DALAM PENGADAAN ATAU PEMBELIAN BARANG/JASA INTERNET BANDWIDTH UNTUK BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2017 TERSEBUT MENJADI MUBAZIR DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR.(*VIDE : PUTUSAN HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN / PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN* –(halaman 194 alinea kedua, dan halaman 195 alinea kedua dan ketiga, dan halaman 196 alinea kedua, dan halaman 197 alinea pertama, dan halaman 203 alinea keempat, halaman 204 alinea kedua, dan halaman 205 alinea kedua dan ketiga, dan halaman 206 alinea kedua, dan halaman 207 dan halaman 208 s/d. halaman 219).

Bahwa akibat Konstruksi Hukum dalam putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan TIDAK MENGACU ATAU TIDAK MERUJUK KEPADA KONSTRUKSI HUKUM DALAM SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM, maka putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan TIDAK MEMPUNYAI LANDASAN HUKUM YANG SAH MENURUT HUKUM ACARA PIDANA, sehingga Putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah melanggar asas penuntutan (*rechstvervolging beginsel*) dalam Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan atau mengharuskan bahwa PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA HARUS BERDASARKAN SURAT DAKWAAN DAN SURAT TUNTUTAN.

Bahwa lagi pula putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah melanggar asas hukum "*FIAT JUSTITIA ROEAT COELUM* " (keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh)," menyatakan Pembanding /Terdakwa telah terbukti

Halaman 54 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN CARA MENYALAH-GUNAKAN KEWENANGAN ATAU KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMENT (PPK) DALAM KEGIATAN PENGADAAN ATAU PEMBELIAN BARANG/JASA INTERNET BANDWIDTH UNTUK BULAN NOVEMBER 2017 DAN DESEMBER 2017 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN ANGGARAN 2017, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ketika terjadi Perdebatan antara Penasihat hukum dari Terdakwa dengan Penuntut Umum tentang permasalahan hukum (*fundamentuum petendi*) dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Bapak MIAN MUNTHER, S.H. M.H. selaku Ketua Majelis Hakim Persidangan telah menegaskan kepada Penasihat Hukum dan Penuntut Umum serta Saksi-saksi di Persidangan BAHWA PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERKARA INI SESUAI SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM ADALAH APAKAH INTERNET BANDWIDTH BENAR ADA ATAU TIDAK DIBELI DAN TERSALUR PADA TANGGAL 7 NOVEMBER 2017 SESUAI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA YANG DIBUAT OLEH PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR DENGAN PIHAK PT. TELEMEDIA NETWORK CAKRAWALA MEDAN SELAKU PENYEDIA BARANG/JASA.

Bahwa sesuai dengan Penegasan dari Ketua/Hakim Majelis Persidangan dalam perkara ini. maka Pembanding/Terdakwa telah membuktikan di Persidangan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk bulan November 2017 dan Bulan Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERPRES No. 54 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk bulan November 2017 dan Bulan Desember 2017 telah disalurkan dan diserahkan-terimakan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan selaku Penyedia Barang/Jasa Internet Bandwidth kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan keterangan Para Saksi-saksi, yaitu : 1. Saksi Benny Prabowo, 2. Saksi Yosua Edys Simamora (Account Manager PT. Moratel Indonesia Cabang Medan), 3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di

Halaman 55 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan alat Bukti Capture yang dikeluarkan oleh PT. MORATEL INDONESIA selaku Perusahaan Penjual Internet Bandwidth kepada PT. Sinar Kreasindo, yaitu Perusahaan tempat PT. PT.Telemedia Network Cakrawala Medan memesan Internet Bandwidth untuk kepentingan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017. (*vide : Alat Bukti Capture : terlampir dalam Memori Banding*).

2. Bahwa Ahli FERRY FAHCRIZAL, S.T.,M.KOM.,MTCNA selaku Ahli Komputer yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa di Persidangan, telah menerangkan di Persidangan bahwa sesuai dengan alat Bukti Capture yang terlampir dalam berkas perkara telah terbukti bahwa Internet Bandwidth telah tersalur ke pusat Server Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar karena dalam Capture tersebut terdapat atau tercantum IP ADDRESS (alamat penerima internet), sehingga Alat Bukti Capture tersebut tidak mungkin hasil Rekayasa atau dipalsukan.

Bahwa Ahli juga menerangkan bahwa dalam penyaluran Internet Bandwidth secara teknik bisa terjadi kekurangan volume dengan batas toleransi 20 %, sehingga Volume Internet Bandwidth yang tercatat dalam Capture Internet yang terlampir dalam berkas perkara masih dalam batas toleransi antara 270 Mbps untuk International dan 90 Mbps untuk Domestik.

3. Bahwa Ahli Edy USMAN selaku ahli dalam Pengadaan Barang/Jasa berpendapat bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang ada dalam berkas perkara ini maka Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Bahwa selanjutnya Ahli EDY USMAN berpendapat bahwa Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut,

Halaman 56 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut telah dilaksanakan secara terbuka (transparance) dan akuntabel atau dapat dipertanggung-jawabkan.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah melanggar asas hukum "FIAT JUSTITIA ROEAT COELUM " (keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh),"DAN ATAU TIDAK BERDASARKAN KEBENARAN MATERIL, sehingga putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak tepat menurut hukum dan patut dibatalkan.

Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan atas Putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, maka Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa akibat Permohonan Banding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Permohonan Banding ini patut dinyatakan dapat diterima secara formil.

Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa sangat keberatan atas Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Aquo karena Putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut **telah salah menarapkan hukum dan atau tidak menarapkan hukum sebagaimana mestinya dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dalam mengadili suatu perkara yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan, dan atau Putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan**

Halaman 57 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. ASPEK HUKUM FORMIL

1. Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah salah menerapkan Hukum Acara Pidana karena Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menerima dan mengabulkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, padahal Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA, dengan alasan sebagai berikut :

I. Bahwa Pembanding/Terdakwa telah diajukan ke Persidangan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Dakwaan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

Bahwa Dia Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana.

II. SUBSIDAIR :

Bahwa Dia Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana.

Bahwa Penuntut Umum telah mengemukakan dalam Surat dakwaannya tentang Jalan terjadinya (*modus operandi*) Tindak Pidana yang didakwakan baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa iaTerdakwa**ACAI TAGOR SIJABAT, Ap. M.Si.** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor : 811.211.2-3235 tanggal 30 September 1996 bersama-sama dengan saksi POSMA SITORUS,SH (Penuntutan Secara Terpisah), pada waktu antara

Halaman 58 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2017, bertempat di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pematangsiantar Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercantum dalam DPPA-SKPD Nomor: 2.10.01.01.15.04.5.2 tanggal 10 Oktober 2017 menganggarkan anggaran untuk Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa pada TA. 2017 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.095.800.000.
- Bahwa dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa pada TA. 2017 adalah sebagai berikut :

| No | Nama | Jabatan Dalam Kegiatan |
|-----|--|--|
| 1. | Posma Sitorus, SH. | Pengguna Anggaran (PA) |
| 2. | Terdakwa Acai Sijabat | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) |
| 3. | Pardomuan Nasution | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) |
| 4. | Antoni Panjaitan | Pejabat Pengadaan |
| 5. | a. Eva Sihombing, Febri Ambarita b. Antoni Panjaitan | Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) |
| 6. | a. Hotma Patar Parulian Silalahi, b. Leonardus Purba, Wina Listragut Sirait | Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) |
| 7. | Asnah | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD |
| 8. | Ronald Siregar | Pengawas Teknis Lapangan |
| 9. | Erwin Lubis | Pengurus Barang |
| 10. | Marlina Saragih | Bendahara Pengeluaran |

Halaman 59 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa pada TA. 2017 terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan jenis pekerjaan/ belanja sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Jenis Pekerjaan / Belanja |
|----|---|--|
| 1. | Pengadaan Server dan Command Center | 1. Jasa Instalasi Data Center 2. Bandwidth 3. Rehab Ruang Command Center/Data Center 4. Pemeliharaan Radio Link 5. Tenaga Ahli Network Support Engineering 6. Tenaga Ahli Technical Consultant 7. Pembuatan Rumah Genset dan Instalasi Panel 8. Genset 9. Meja Rapat 10. Kursi Rapat 11. AC 1 PK 12. TV LED 13. Webcam 14. Microfon Table Standing 15. Speaker Aktif 16. UPS 17. Detektor Kebakaran 18. Server Storage 19. Router 20. Mikrotik 21. Firewall 22. Switch 23. Switch Unmanaged 24. Link Balancer 25. Infokus 26. Videowall Processor 27. CCTV 28. Finger Print 29. Pembangunan Menara Pemancar |
| 2. | Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik | Pengerjaan Jaringan Fiber Optik |
| 3. | Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link | Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link |

dan seterusnya...(Dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 1-3 Surat Dakwaan)

- Bahwa pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center diantaranya terdapat jenis pekerjaan/belanja **"Bandwidth"** dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 726.000.000. (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) yang dilaksanakan melalui Katalog elektronik atau *E-Catalogue* yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan

Halaman 60 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara pemesanan melalui *E-Purchasing* yaitu tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

- Bahwa untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jenis pekerjaan/belanja **"Bandwidth"** disusun oleh Saksi PARDOMUAN NASUTION dan disahkan oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2017 (tanpa tanggal) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Nama paket Pekerjaan | Spesifikasi | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.) |
|-----|------------------------|---------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| 1. | Belanja Bandwidth Main | Domestik FO 90 Mbps | 2 | bulan | 43.000.000,- | 86.000.000,- |
| | | Internasional FO 90 Mbps | 2 | bulan | 100.000.000,- | 200.000.000,- |
| | | Internasional FO 100 Mbps | 2 | bulan | 110.000.000,- | 220.000.000,- |
| | | Internasional FO 100 Mbps | 2 | bulan | 110.000.000,- | 220.000.000,- |
| | | Jumlah Harga Pekerjaan | | | | |

Bahwa perencanaan yang dibuat oleh saksi PARDOMUAN NASUTION perhitungan bandwidth tersebut berdasarkan kebutuhan bandwidth internasional untuk mengakses link internasional sedang bandwidth domestik untuk akses link domestik seperti aplikasi lokal Pemko (e-planning, smart city, perizinan, pajak daerah dan website pemko) yang **terhubung** dengan Organisasi Perangkat Daerah sekitar 36 OPD (Dinas, badan, kantor dan kecamatan).

(Dan seterusnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Halaman 4)

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen **dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** telah melanggar Perpres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa khususnya pasal 11 yang menyatakan PPK yang berfungsi **mengendalikan pelaksanaan kontrak** dimana Terdakwa selaku PPK pengadaan bandwidth



juga selaku PPK dalam kegiatan infrastruktur jaringan Fiber Optik dan Radio Link, dimana Terdakwa sebelumnya telah berkoordinasi dengan saksi PARDOMUAN NASUTION selaku Kabid E-Govt pada Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar yang bertugas melakukan perencanaan dimana perhitungan pengadaan bandwidth tersebut berdasarkan kebutuhan bandwidth internasional untuk mengakses link internasional sedang bandwidth domestik untuk akses link domestik seperti aplikasi lokal Pemko (e-planning, smart city, perizinan, pajak daerah dan website pemko) yang terhubung dengan Organisasi Perangkat Daerah sekitar 36 OPD (Dinas, badan, kantor dan kecamatan).

- Bahwa akibat Terdakwa tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai dengan perencanaan kegiatan lain dalam program pengembangan Komunikasi dan Informasi yang berhubungan dengan belanja bandwidth berupa pemasangan jaringan Fiber Optik dan Radio Link mengakibatkan pelaksanaan bandwidth tidak optimal dikarenakan bandwidth sudah dipesan namun infrastruktur penyalur ke Organisasi Perangkat Daerah sekitar 36 OPD (Dinas, badan, kantor dan kecamatan) sebagai berikut :

1. Kegiatan Radio Link

- Kontrak dilaksanakan 50 hari kalender, di perjanjian kontrak dimulai dari 02 November 2017 sampai 22 Desember 2017
- Serah terima hasil pekerjaan 18 Desember 2017
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 2.10/SPK/15.16/PPK/Kominfo/2017 tanggal 02 November 2017

2. Kegiatan Fiber Optik

- Kontrak dilaksanakan 60 hari kalender, di perjanjian kontrak dimulai dari 23 Oktober 2017 sampai 22 Desember 2017
- Serah terima tanggal 15 Desember 2017
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 2.10/SPK/15.15/PPK/Kominfo/2017 tanggal 23 Oktober 2017
- Bahwa Terdakwa selaku PPK, memiliki kewenangan sebagaimana Perpres No 54 tahun 2010 Pasal 11 ayat (2) "Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

a. mengusulkan kepada PA/KPA:

1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau

2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Terdakwa tidak ada mengusulkan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan perubahan jadwal kegiatan pengadaan bandwidth.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni saksi PATAR SILALAH, LEONARDUS PURBA dan WINA L. SIRAIT atas kedua kegiatan tersebut sebagai berikut :
- Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan internet fiber optik ;

| No | Nomor & Tanggal BA Penerimaan Hasil Pekerjaan | Jenis dan Spesifikasi | Penyedia | Ket |
|----|--|---|------------------------|----------------|
| 1 | 15/BA-PHP/P- PBD/DPW/ XII/2017 Tgl. 15-12-2017 | Pengerjaan Jaringan Fiber Optik Kota Pematangsiantar | PT. Sinar Kreasindo | Cukup/ Baik |

- Kegiatan pembangunan Infrastruktur Jaringan internet radio link ;

| No | Nomor & Tanggal BA Penerimaan Hasil Pekerjaan | Jenis dan Spesifikasi | Penyedia | Ket |
|----|---|---|----------------------------|----------------|
| 1 | 16/BA-PHP/P-PBD/DPW/ XII/2017 Tgl. 18-12-2017 | Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link Kota Pematangsiantar | Cv. Gemilang Bahagia | Cukup/ Baik |

Berdasarkan uraian tersebut diketahui jika pemesanan bandwidth telah dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2017 sedang infrastruktur jaringan fiber optik berdasarkan pemeriksaan Tim PPHP pada tanggal 15 Desember 2017 dan untuk radio link pada tanggal 18 Desember 2017. (Vide Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Halaman 7)

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal “mengendalikan pelaksanaan kontrak” tidak sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 11 PERPRES RI. No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sehingga menyebabkan Pengadaan bandwidth yang tidak sesuai dengan Kontrak dimana seharusnya Pengadaan Bandwidth 380 MBps untuk 2(dua) bulan yakni Bulan Nopember dan Desember tahun 2017 yang tersalurkan hanya bulan Desember tahun 2017. (Vide Surat Dakwaan Penuntut Umum Halaman 10 Alinea kelima)

Halaman 63 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Bahwa apabila Uraian Dakwaan Penuntut Umum tentang Jalan terjadinya (*modus operandi*) Tindak Pidana yang didakwakan baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair dicermati dan disimak secara seksama, maka pada hakekatnya Uraian Dakwaan Penuntut Umum tentang Jalan terjadinya (*modus operandi*) Tindak Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair adalah sama dan sebangun alias Copy Paste, dan hanya ketentuan Tindak Pidana yang didakwakan yang berbeda.

Bahwa berdasarkan fakta dan atau uraian tentang tentang Jalan terjadinya (*modus operandi*) Tindak Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair tersebut, maka Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum terhadap Pembanding/ Terdakwa dalam Perkara ini tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi sebagai berikut : "*Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*"

Bahwa Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum terhadap Pembanding/ Terdakwa dalam Perkara ini tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Unsur (elemen) Tindak Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah berbeda dengan unsur (elemen) dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Bahwa Unsur (elemen) yang utama Tindak Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah **SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.**

Bahwa Unsur (elemen) yang utama Tindak Pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah "**DENGAN TUJUAN**



MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN."

Bahwa sesuai dengan unsur (element) Tindak Pidana dalam pasal 2 ayat (1) dan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Tindakan atau Perbuatan MEMPERKAYA DIRI ADALAH BERBEDA DENGAN TINDAKAN ATAU PERBUATAN MENGUNTUNGAN DIRI, sehingga cara (modus) melakukan tindakan atau perbuatan MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI adalah berbeda dengan cara (modus) melakukan tindakan atau perbuatan MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diterapkan terhadap semua orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat umum yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara bukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan, sedangkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mutlak diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan merugikan keuangan atau perekonomian Negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan, sehingga jalannya terjadinya (modus operandi) tindak pidana korupsi SECARA MELAWAN HUKUM (*onrechtmatige daad ; wederrechteljkheijd daad*) TIDAK MUNGKIN SAMA DENGAN JALAN TERJADINYA (MODUS OPERANDI) TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN ATAU KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Halaman 65 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Bahwa pengertian yang terkandung dalam perkataan " memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " cenderung menunjukkan adanya " PERTAMBAHAN HARTA KEKAYAAN" bagi seseorang, sedangkan pengertian perkataan "MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI " cenderung hanya memberikan manfaat atau kenikmatan saja dan tidak bersifat menambah harta kekayaan bagi seseorang, SEHINGGA PERUMUSAN ATAU URAIAN TENTANG CARA TERJADINYA (*MODUS OPERANDI*) TINDAKAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI TIDAK BOLEH SAMA DAN SEBANGUN DENGAN CARA TERJADINYA (*MODUS OPERANDI*) TINDAKAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ternyata Penuntut Umum membuat uraian jalan terjadinya (*modus operandi*) tindak pidana dalam Dakwaan Primair sama dan sebangun dengan uraian jalan terjadinya (*modus operandi*) tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair.

Bahwa tindakan Penuntut Umum membuat sama dan sebangun rumusan (formulasi) tentang jalan terjadinya (*modus operandi*) tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan dalam Dakwaan Subsidair dalam Surat Dakwaan dalam perkara ini adalah suatu tindakan yang berkualifikasi "**Perumusan Uraian Dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas,**" sehingga Uraian Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak memenuhi kualifikasi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu : Uraian Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak cermat dan tidak jelas rumusan (formulasi) tentang jalan terjadinya (*modus operandi*) tindak pidana yang didakwakan.

2. Bahwa Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum dalam Perkara ini juga kabur (*obscuur libel*), karena Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat dan jelas serta lengkap tentang caranya Terdakwa melakukan tindak pidana " MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" dan atau melakukan tindak pidana "MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, " sehingga semua unsure tindak pidana yang didakwakan tidak terurai dan atau tidak tergambar secara cermat dan jelas serta lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum hanya menyebutkan dalam Surat Dakwaannya baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair bahwa "TERDAKWA SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DALAM HAL "MENGENDALIKAN PELKSANAAN KONTRAK" TIDAK SEPENUHNYA DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 11 PERPRES R.I. No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya, sehingga menyebabkan Pengadaan Bandwith 380 MBps untuk 2(dua) bulan, yakni Bulan Nopember dan Desember tahun 2017 yang tersalurkan hanya Bulan Desember 2017.

Bahwa sesuai dengan rumusan tentang tindakan Terdakwa yang sangat sumir dan atau singkat tersebut belum terurai dan atau belum tergambar semua unsure dari Tindak Pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair, karena dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair TIDAK DIURAIKAN SECARA CERMAT DAN JELAS SERTA LENGKAP TENTANG BAGAIMANA BENTUK DAN CARA TINDAKAN TERDAKWASELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN TUGASNYA DALAM HAL "MENGENDALIKAN PELKSANAAN KONTRAK" PENGADAAN BANDWIDTH 380 MBps. SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 11 PERPRES R.I. No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya, sehingga menyebabkan Pengadaan Bandwith 380 MBps untuk 2(dua) bulan, yakni Bulan Nopember dan Desember tahun 2017 yang tersalurkan hanya Bulan Desember 2017.

Bahwa akibat Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat dan jelas serta lengkap tentang BAGAIMANA BENTUK DAN CARA TINDAKAN TERDAKWA SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN TUGASNYA DALAM HAL "MENGENDALIKAN PELKSANAAN KONTRAK" PENGADAAN BANDWIDTH 380 MBps. SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 11 PERPRES R.I. No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya, maka Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam Perkara ini berkualifikasi Dakwaan yang kabur (*obscur libel*).

3. Bahwa Penuntut Umum membuat Dakwaan terhadap Terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan kualifikasi Tindak Pidana sebagaimana

Halaman 67 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam pidana : Primair : dalam pasal 2 ayat (1) dan Subsidair : dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana.

Bahwa apabila Uraian Tentang Jalan terjadinya (*modus operandi*) tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair dicermati dan disimak ternyata Dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair TIDAK TERURAI DAN TIDAK TERGAMBAR SECARA CERMAT DAN JELAS SERTA LENGKAP PERANAN TERDAKWA APAKAH SEBAGAI PELAKU (*DADER/ PLEGER*) ATAU TURUT MELAKUKAN (*MEDE DADER/ MEDE PLEGER*) ATAU MENYURUH MELAKUKAN (*DOEN DADER/ DOEN PLEGER*);

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 296 K/ PID/ 1987 tanggal 15 Maret 1991 diputuskan bahwa Apabila seorang Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*), maka dalam Surat Dakwaan harus disebutkan dan atau diuraikan secara cermat dan jelas dan lengkap tentang Peranan Terdakwa APAKAH SEBAGAI PELAKU (*DADER/ PLEGER*) ATAU TURUT MELAKUKAN (*MEDE DADER/ MEDE PLEGER*) ATAU MENYURUH MELAKUKAN (*DOEN DADER/ DOEN PLEGER*) DAN TIDAK BOLEH DICAMPURADUKKAN MENJADI SATU, sehingga apabila dalam Dakwaan tidak disebutkan dan atau diuraikan secara cermat dan jelas dan lengkap tentang Peranan Terdakwa APAKAH SEBAGAI PELAKU (*DADER/ PLEGER*) ATAU TURUT MELAKUKAN (*MEDE DADER/ MEDE PLEGER*) ATAU MENYURUH MELAKUKAN (*DOEN DADER/ DOEN PLEGER*), MAKA SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM.

4. Bahwa Dakwaan Penuntut umum terhadap Terdakwa : Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) dan Subsidair : melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu dakwaan yang tidak tepat menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut :
- 4.1. Bahwa Ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 68 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dapat diterapkan terhadap Pejabat atau Pegawai Negeri atau Orang yang diberi tugas untuk menjalankan tugas Negara untuk sementara waktu yang memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan Negara atau memiliki jabatan yang bisa menentukan kebijakan atas anggaran atau keuangan negara apabila Pejabat atau Pegawai negeri tersebut melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.2. Bahwa Terdakwa(in casu : Acai Tagor Sijabat) tidak berkedudukan dan atau tidak berwenang dalam Pengelolaan Keuangan Negara, tetapi Terdakwa hanya berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Pengadaan Bandwith 380 MBps untuk 2(dua) bulan pada Bulan Nopember dan Desember tahun 2017, sehingga ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat didakwakan kepada Terdakwa Apabila ada ditemukan penyimpangan dalam Proyek pengadaan Bandwith 380 MBps untuk 2(dua) bulan pada Bulan Nopember dan Desember tahun 2017 tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Surat Dakwaan Penuntut umum dalam perkara ini tidak memenuhi kualifikasi cermat dan jelas serta lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga Surat Dakwaan Penuntut umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini patut dinyatakan batal demi hukum.

II. Bahwa Penuntut Umum membuat kesimpulan Analisa Yuridis dalam Surat Tuntutannya tentang pembuktian unsur pasal 3 Undang- undang RI Nomor:31tahun1999tentangpemberantasantindak pidanakorupsisebagaimanatelahdiubahdenganundangundangnomor:20tahun2001tentangperubahan

Halaman 69 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasundangundangRINomor:31tahun1999tentangpemberantasan tindak pidana korupsi dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti **MENERIMA SUAP. (vide : Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada halaman 95).**

1. Bahwa Kesimpulan Penuntut Umum tersebut tidak sesuai dengan Dakwaan dan Hasil Pembuktian serta Analisa Yuridis yang dibuat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya.

Bahwa dalam Analisa Yuridis Tuntutan dari Penuntut Umum disebutkan bahwa Terdakwaturut serta atau secara bersama-sama menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adanya padanya karena jabatan atau kedudukan karena Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana mestinya sehingga Pengadaan Bandwidth pada Dinas Infokom Kota Pematangsiantar pada bulan November 2017 Tahun Anggaran 2017 tidak terlaksana sebagaimana mestinya, tetapi dalam Kesimpulan Tuntutan Penuntut Umum disebutkan bahwa Terdakwa terbukti MENERIMA SUAP, sehingga ada terdapat Pertentangan antara Analisa Yuridis Tuntutan dengan Kesimpulan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu : PENUNTUT UMUM MEMBUKTIKAN DALAM ANALISA YURIDIS TENTANG UNSUR PASAL 3 Undang- undang RI Nomor:31tahun1999tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor:20tahun2001tentangperubahan atasundangundangRINomor: 31tahun1999tentangpemberantasan tindak pidana korupsi, pada hal dalam kesimpulan ternyata Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti menerima SUAP sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 12 Undang-Undang RI Nomor:31tahun1999tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:20tahun2001tentangperubahan atas Undang Undang RI Nomor:31tahun1999tentangpemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Surat Tuntutan Penuntut umum dalam perkara ini tidak memenuhi kualifikasi cermat dan jelas serta lengkap sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, sehingga Surat untutan Penuntut umum terhadap Terdakwa dalam perkara

Halaman 70 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini patut dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini, telah tidak menerapkan ketentuan pasal 37 ayat (1 dan 2) Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan atau telah salah menerapkan hukum pembuktian dan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa sesuai ketentuan pasal 37 ayat (1 dan 2) Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Pembanding/Terdakwa telah mengajukan Alat Bukti Tambahan di persidangan berupa ALAT BUKTI CAPTURE DELIVERY ATAU PENYALURAN INTERNET BANDWIDTH YANG DIKELUARKAN OLEH PT. MORATEL INDONESIA DAN TELAH DIKONFIRMASI DAN DISAHKAN OLEH PT. TELEMEDIA NETWORK CAKRAWALA MEDAN SELAKU PENYEDIA BARANG/JASA INTERNET BANDWIDTH YANG DITUNJUK LANGSUNG, TETAPI TERNYATA HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN/PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI TERSEBUT DALAM PUTUSANNYA DAN MENGABAIKAN ALAT BUKTI TERSEBUT DENGAN BEGITU SAJA TANPA MEMBERI ALASAN YANG SAH MENURUT HUKUM, PADAHAL HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN/PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN WAJIB ATAU HARUS MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI TERSEBUT UNTUK MENDAPAT KEBENARAN MATERIIL APAKAH BARANG/JASA INTERNET BANDWIDTH ADA ATAU TIDAK TERSALUR ATAU DIDELIVERY OLEH PT. TELEMEDIA NETWORK CAKRAWALA MEDAN SELAKU PENYEDIA BARANG/JASA INTERNET BANDWIDTH KE PUSAT SERVER COMMAND CENTER DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2017 SESUAI

Halaman 71 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA YANG DIBUAT OLEH PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (P2 HP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2017.

II. Bahwa sesuai ketentuan pasal 182 ayat (4) Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini wajib mempertimbangkan dan menilai semua alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan.

Bahwa Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini ternyata tidak mempertimbangkan Alat Bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Terdakwa dalam Persidangan. yaitu :

1. Alat Bukti Surat berupa Dokumen Pengadaan Barang/jasa Internet Bandwidth yang dilampirkan dalam berkas perkara dan dalam Nota Pembelaan (pledooi),
2. Alat Bukti Surat Capture delivery Internet Bandwidth yang dikeluarkan oleh PT. Moratel Indonesia.
3. dan Keterangan Ahli 1. FERRY FAHRIZAL, 2. Keterangan Ahli EDY USMAN, 3. Keterangan Ahli SUDIRMAN.

Bahwa Jikalau seandainya Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini mempertimbangkan Alat Bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Terdakwa dalam Persidangan tersebut, maka Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan akan membebaskan Pembanding/ Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan atau Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak akan menyatakan Pembanding/ Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-UndangRI Nomor: 31tahun1999tentangpemberantasanindakpidanakorupsisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor :20tahun2001tentangperubahan atas Undang-UndangRI Nomor: 31tahun1999tentangpemberantasan tindak pidanakorupsi;

Halaman 72 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum pembuktian karena Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak melakukan pemeriksaan secara lengkap di persidangan terhadap alat bukti surat dan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara;
4. Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum karena Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan Terdakwa bersalah tidak berdasarkan 2 (Dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yaitu *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (Dua) alat bukti yang sah, yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."*

Bahwa dalam persidangan ternyata penuntut umum tidak dapat mengajukan 2 (dua) alat bukti yang menyatakan bahwa internet bandwidth tidak ada tersalur atau di deliveri pada tanggal 7 November 2017 tetapi justru Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan bahwa internet bandwidth ada tersalur atau di deliveri pada tanggal 7 November 2017 sesuai bukti capture yang dikeluarkan oleh PT Moratel Indonesia yang terlampir di dalam pledoi dan sesuai keterangan saksi Benny Prabowo (Marketing PT.TNC Medan) selaku penyedia barang jasa internet bandwidth dan sesuai keterangan Josua Ediys Simamoras selaku Account Manager PT Moratel Indonesia Cabang Medan yang menyalurkan Internet Bandwidth ke pusat server Commad Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.

B. ASPEK HUKUM MATERIL

- I. Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum karena Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak berdasarkan fakta hukum dan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan.

Bahwa sesuai hasil pembuktian di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar merencanakan atau membuat program kegiatan Pengadaan Barang

Halaman 73 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa untuk Pengembangan Sarana Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dalam rangka Pengembangan Smart City dan Sistem Pelayanan Pemerintahan secara electronic (E-Government Service system) pada Kantor Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintahan Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017.

2. Bahwa kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengembangan Sarana Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut direncanakan atau diprogramkan dan dianggarkan oleh PARDOMUAN NASUTION selaku Kepala Bidang Perencanaan pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar setelah melakukan study banding sebelumnya ke beberapa daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara atas dasar adanya Arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia supaya setiap Pemerintah Kabupaten /Kota di Indonesia menyelenggarakan segera Sistem Pelayanan Pemerintahan secara electronic (E-Government Service system).
3. Bahwa kemudian Program kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengembangan Sarana Komunikasi dan Informasi serta Pelaksanaan Sistem Pelayanan Pemerintahan secara electronic (E-Government Service system) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar diusulkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar kepada Walikota Pematangsiantar untuk dianggarkan dan ditampung dalam ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2017.
4. Bahwa Program kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengembangan Sarana Komunikasi dan Informasi serta Sistem Pelayanan Pemerintahan secara electronic (E-Government Service system) Kota Pematangsiantar yang diusulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar tersebut ditampung dalam ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2017.

Halaman 74 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa salah satu Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengembangan Sarana Komunikasi dan Informasi serta Sistem Pelayanan Pemerintahan secara electronic (E-Government Service system) yang diusulkan oleh Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk Aplikasi kegiatan Smart City Kota Pematangsiantar di Server dan Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dan juga untuk digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pematangsiantar.
6. Bahwa Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk aplikasi kegiatan Smart City Kota Pematangsiantar di Server dan Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar tersebut terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 dan diuraikan dalam Kode Rekening Anggaran 2.10.2.10.01.15.14.5.2.2.03.24 untuk Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwidth) dengan nilai Pagu sebesar Rp. 726.000.00,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November 2017 dan Bulan Desember 2017 dan dananya bersumber dari ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2017.
7. Bahwa Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk Smart City Kota Pematangsiantar di Server dan Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar tersebut adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2017, sehingga Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk Smart City Kota Pematangsiantar ini tidak terkait dengan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Radio Link dan Pemasangan Jaringan Fiber Optik pada beberapa Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut.
8. Bahwa berdasarkan adanya kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 75 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pengembangan Sarana Komunikasi dan Informasi serta Sistem E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar membentuk Organisasi/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, dan Susunan Organisasi/Panitia sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA) : Posma Sitorus, S.H. selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Acai Tagor Sijabat, A.P.M.Si.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Pardomuan Nasution.
4. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) : Antoni Pandapotan Panjaitan
5. Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) : 1. Eva Sihombing, 2. FebriAmbarita, 3. Antoni Pandapaotan Panjaitan.
6. Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) : 1. Hotma Parulian Silalahi, 2. Leonardus Purba, 3. Wina Listragod Sirait.
7. Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK –SKPD) : Asnah
8. Pengawas Teknik Lapangan : Ronal Siregar
9. Pengurus dan Penerima Barang : Erwin Lubis
10. Bendahara Pengeluaran : Marlina Saragih.
9. Bahwa Terdakwa Acai Tagor Sijabat, A.P.M.Si. menduduki jabatan structural sebagai Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Saat Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
10. Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana disebutkan didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Pematangsiantar Nomor: 800/409/Kominfo/X/2017 tanggal 25 September 2017 tersebut yaitu:
 - a). Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: Spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak;
 - b) Menertibkan Surat Penunjukkan PenyediaBarang/Jasa;

Halaman 76 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Menandatangani Kontrak;
 - d) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - f).Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g).Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepadaPA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaanpekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan,dan
 - i) Menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
11. BahwaTerdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena Terdakwa benar mempunyai sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta.
12. Bahwa dalam rangka proses pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwidth) dengan nilai Pagu sebesar Rp. 726.000.00,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) dalam rangka pengembangan sarana informasi dan Komunikasi serta Sisten E-Government Pemerintah Kota Pematangsiantar tersebut, maka Posma Sitorus selaku Kepala DinasKomunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan Terdakwa Acai Tagor Sijabat A.P. M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Internet (Bandwidth) dengan nilai Pagu sebesar Rp. 726.000.00,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut melalui E-Catalogue secara E-Purchasing.
13. Bahwa Atas adanya Perintah dari Posma Sitorus, S.H. selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dan selaku Pengguna Anggaran (PA) tersebut, maka Terdakwa ACAI TAGOR SIJABAT, A.P.M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017, memerintahkan ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 dengan Surat Nomor : 65/ Pel. PBJ-Kominfo/ X /2017 tanggal 24 Oktober 2017 untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internet (Bandwidth) untuk masa pemakaian 2 (dua) bulan yaitu Bulan November dan Desember 2017 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 726.000.00,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut melalui E-Catalogue secara E-Purchasing.

14. Bahwa Terdakwa ACAI TAGOR SIJABAT, A.P.M.Si. memerintahkan ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 dengan Surat Nomor : 65/ Pel. PBJ-Kominfo/ X /2017 tanggal 24 Oktober 2017 untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internet (Bandwidth) untuk masa 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Desember 2017 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 726.000.00,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut melalui E-Catalogue secara E-Purchasing adalah berdasarkan tugas, wewenang dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No.70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 54 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu:
- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: Spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak;
 - Menertibkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menandatangani Kontrak;
 - Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Halaman 78 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan barang/jasa;

15. Bahwa benar untuk Kegiatan Pengadaan Bandwith pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Pematangsiantar, maka Terdakwa Acai Tagor Sijabat A.P.M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengesahkan lembar HPS yang dibuat dan disusun berdasarkan E-Catalogue oleh PARDOMUAN NASUTION selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
16. Bahwa, benar Terdakwa Acai Tagor Sijabat A.P.M.Si. dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada melakukan survey harga bandwidth melalui E.Catalogue untuk kepentingan atau keperluan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan Bandwith di Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 tersebut.
17. Bahwa benar data yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan harga pembanding, dengan refrensi dari daftar harga dan brosur bandwidth dari berbagai perusahaan penyedia Bandwidth pada saat menetapkan kertas kerja RKA-KL.
18. Bahwa adanya Perintah dari Terdakwa ACAI TAGOR SIJABAT, A.P.M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 dengan Surat Nomor : 65/ Pel. PBJ-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internet (Bandwidth) untuk masa pemakaian 2 (dua) bulan yaitu Bulan November dan Desember 2017 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 726.000.00,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut melalui E-Catalogue secara E-Purchasing, maka ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 membuat Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internet (Bandwidth) untuk masa 2(dua) bulan yaitu : Bulan November dan Desember 2017 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 726.000.00,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut melalui E-Catalogue secara E-Purchasing pada tanggal 25 Oktober 2017.(Alat Bukti Surat T-2).
19. Bahwa atas Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 79 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internet (Bandwidth) untuk masa 2(dua) bulan yaitu : Bulan November dan Desember 2017 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 726.000.00,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut melalui E-Catalogue secara E-Purchasing pada tanggal 25 Oktober 2017, ternyata dalam E-Catalogue terdapat hanya ada satu Perusahaan yaitu P.T.Telemedia Network Cakrawala (P.T. TNC) Medan yang dapat menyediakan Internet Bandwidth untuk masa pemakaian 2(dua) bulan, sementara Perusahaan Penyedia Barang/Jasa Bandwidth lainnya hanya mampu menyediakan Jasa Bandwidth minimal untuk masa 1 (satu) tahun.

20. Bahwa setelah ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 mendapat Perusahaan Penyedia Jasa Internet Bandwidth P.T.Telemedia Network Cakrawala (P.T. TNC) Medan melalui E-Catalogue tersebut, maka ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 membuat Surat Undangan kepada Direktur PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dengan Surat Nomor : 82/ PPBJP-KOMINFO/II/ 2018, TANGGAL 25 Oktober 2017 untuk mengikuti Proses Penawaran Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Internet (Bandwidth) untuk masa 2(dua) bulan yaitu : Bulan November dan Desember 2017 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 726.000.00,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut melalui E-Catalogue secara E-Purchasing. (Alat Bukti Surat T-3).

21. Bahwa berdasarkan Surat Undangan dari ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 kepada Direktur PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dengan Surat Nomor : 82/ PPBJP-KOMINFO/II/ 2018, TANGGAL 25 Oktober 2017 untuk mengikuti Proses Penawaran Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Internet (Bandwidth) untuk masa 2(dua) bulan yaitu : Bulan November dan Desember 2017 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 726.000.00,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut, maka Direktur PT.Telemedia Network Cakrawala Medan mengajukan Surat Penawaran dengan Surat Nomor : 0201 /CORP TNC / X / 2017, TANGGAL 26 Oktober 2017 untuk Pekerjaan Belanja Jasa Internet Bandwidth pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Halaman 80 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar Pada Tahun Anggaran 2017 untuk masa 2 (dua) bulan yaitu : Bulan November dan Desember 2017 dengan harga penawaran sebesar Rp. 721.322.784,- (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Alat Bukti Surat T-4 (terlampir).

Bahwa sebagai kelengkapan berkas Surat penawaran Nomor : 0201/CORP TNC/X/2017, TANGGAL 26 Oktober 2017 untuk Pekerjaan Belanja Jasa Internet Bandwidth pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Pada Tahun Anggaran 2017 untuk masa 2 (dua) bulan yaitu : Bulan November dan Desember 2017 tersebut, maka Direktur PT.Telemedia Network Cakrawala Medan mengajukan berkas-berkas penawaran sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- a. Daftar Kuantitas dan Harga, tanggal 26 Oktober 2017.
- b. Surat Pernyataan Pakta Integritas, tanggal 26 Oktober 2017.
- c. Formulir Isian Kualifikasi, tanggal 26 Oktober 2017.

22. Bahwa setelah Direktur PT.Telemedia Network Cakrawala Medan mengajukan Surat Penawaran dan berkas-berkas penawaran sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tanggal 26 Oktober 2017, maka ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 membuat Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 83/PPBJ-KOMINFO/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Evaluasi Administrasi terhadap Berkas Penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Jasa Internet Bandwidth yaitu PT.Telemedia Network Cakrawala Medan, dan Hasil Evaluasi Administrasi terhadap berkas penawaran yang diajukan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dinyatakan Penawaran memenuhi syarat.

23. Bahwa Setelah Hasil Evaluasi Administrasi terhadap berkas penawaran yang diajukan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dinyatakan Penawaran memenuhi syarat pada tanggal 27 Oktober 2017, maka ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan

Halaman 81 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 membuat Berita Acara Evaluasi TEKNIS Nomor : 84/PPBJ-KOMINFO/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Evaluasi TEKNIS terhadap Berkas Penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Jasa Internet Bandwidth yaitu PT.Telemedia Network Cakrawala Medan, dan Hasil Evaluasi TEKNIS terhadap berkas penawaran yang diajukan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dinyatakan Penawaran memenuhi syarat.

24. Bahwa Setelah Hasil Evaluasi TEKNIS terhadap berkas penawaran yang diajukan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dinyatakan Penawaran memenuhi syarat pada tanggal 30 Oktober 2017, maka ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 membuat Berita Acara Evaluasi HARGA Nomor : 85/PPBJ-KOMINFO/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Evaluasi HARGA terhadap Berkas Penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Jasa Internet Bandwidth yaitu PT.Telemedia Network Cakrawala Medan, dan Hasil Evaluasi HARGA terhadap berkas penawaran yang diajukan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dinyatakan Penawaran memenuhi syarat.
25. Bahwa Setelah Hasil Evaluasi HARGA terhadap berkas penawaran yang diajukan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dinyatakan Penawaran memenuhi syarat pada tanggal 30 Oktober 2017, maka ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 membuat Berita Acara Evaluasi KUALIFIKASI Nomor : 86/PPBJ-KOMINFO/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Evaluasi HARGA terhadap Berkas Penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Jasa Internet Bandwidth yaitu PT.Telemedia Network Cakrawala Medan, dan Hasil Evaluasi KUALIFIKASI terhadap berkas penawaran yang diajukan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dinyatakan Penawaran memenuhi syarat.
26. Bahwa Setelah Hasil Evaluasi KUALIFIKASI terhadap berkas penawaran yang diajukan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dinyatakan Penawaran memenuhi syarat pada tanggal 30

Halaman 82 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, maka ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 membuat Berita Acara Hasil Evaluasi PENAWARAN Nomor : 87/PPBJ-KOMINFO/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Evaluasi PENAWARAN terhadap Berkas Penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Jasa Internet Bandwidth yaitu PT.Telemedia Network Cakrawala Medan, dan Hasil Evaluasi PENAWARAN terhadap berkas penawaran yang diajukan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dinyatakan Penawaran memenuhi syarat.

27. Bahwa Setelah Hasil Evaluasi KUALIFIKASI terhadap berkas penawaranyang diajukan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dinyatakan Penawaran memenuhi syarat pada tanggal 30 Oktober 2017, maka ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 membuat Berita Acara KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA Nomor : 88/PPBJ-KOMINFO/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA terhadap Berkas Penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Jasa Internet Bandwidth yaitu PT.Telemedia Network Cakrawala Medan, dan Hasil Evaluasi ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA terhadap berkas penawaran yang diajukan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berkesimpulan menetapkan Penyedia Barang/Jasa adalah PT. Telemedia Network Cakrawala Medan dengan Harga Negoisasi sejumlah Rp. 721.322.784.- (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
28. Bahwa Setelah PT.Telemedia Network Cakrawala Medan ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa Internet Bandwidth dengan Harga Negoisasi sejumlah Rp. 721.322.784.- (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah)pada tanggal 30 Oktober 2017, maka selanjutnya ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 membuat BERITA

Halaman 83 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL) Nomor : 89/PPBJ-KOMINFO/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang BERITA ACARAHASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL) terhadap Berkas Penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Jasa Internet Bandwidth yaitu PT.Telemedia Network Cakrawala Medan, DANBERDASARKAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL) terhadap berkas penawaran yang diajukan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berkesimpulan menyatakan semua berkas penawaran yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa adalah PT. Telemedia Network Cakrawala Medan dengan Harga Negoisasi sejumlah Rp. 721.322.784.- (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) telah memenuhi syarat.(**Alat Bukti Surat T-11**).

29. Bahwa setelah ANTONI PANDAPOTAN PANJAITAN, S.Sos. M.M. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 membuat BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL) Nomor : 89/PPBJ-KOMINFO/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang BERITA ACARAHASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL) terhadap Berkas Penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Jasa Internet Bandwidth yaitu PT.Telemedia Network Cakrawala Medan, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berkesimpulan menyatakan semua berkas penawaran yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa adalah PT. Telemedia Network Cakrawala Medan dengan Harga Negoisasi sejumlah Rp. 721.322.784.- (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) telah memenuhi syarat, maka Terdakwa ACAI TAGOR SIJABAT, A.P.M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Belanja Jasa Internet (Bandwidth) kepada PT. Telemedia Network Cakrawala Medan dengan Surat Penunjukan Nomor : 69.1 / SPPBJ-Kominfo/ X/ 2017 tanggal 30 Oktober 2017.

30. Bahwa Setelah Terdakwa Acai Tagor Sijabat, A.P.M.Si. selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Belanja Jasa Internet (Bandwidth) kepada PT. Telemedia Network Cakrawala Medan dengan Surat

Halaman 84 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor : 69.1 / SPPBJ-Kominfo/ X/ 2017 tanggal 30 Oktober 2017, maka Terdakwa Acai Tagor Sijabat, A.P.M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat SURAT PESANAN (SP) BARANG/JASA INTERNET BANDWIDTH kepada PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : 070/ PPK-KOMINFO/XI/ 2017, tanggal 01 November 2017, dan Surat Pesanan (SP) BARANG/JASA INTERNET BANDWIDTH Nomor : 070/PPK-KOMINFO/XI/2017, tanggal 01 November 2017 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Acai Tagor Sijabat, A.P.M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan NADIL ARZAQ POHAN selaku Direktur PT.Telemedia Network Cakrawala Medan serta diketahui POSMA SITORUS, S.H. selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dan selaku PENGGUNA ANGGARAN.

31. Bahwa dalam Surat Pesanan (SP) BARANG/JASA INTERNET BANDWIDTH Nomor : 070/PPK-KOMINFO/XI/2017, tanggal 01 November 2017 disebutkan sebagai berikut :

- a. WAKTU PENGIRIMAN BARANG : SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 07 NOVEMBER 2017.
- b. **ALAMAT PENGIRIMAN BARANG : PENYEDIA MENGIRIMKAN BARANG KE ALAMAT : KANTOR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR, JALAN W.R.SUPRATMAN NO. 04PEMATANGSIANTAR.**
- c. JENIS BARANG : 1. TNC Domestik FO. 90 Mbps. 2.TNC Internasional FO 90 Mbps. 3.TNC Internasional 100 Mbps. 4. TNC Internasional FO 100 Mbps masing-masing untuk masa 2 (dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017.

32. Bahwa Setelah Terdakwa Acai Tagor Sijabat, A.P.M.Si. selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) membuat SURAT PESANAN (SP) BARANG/JASA INTERNET BANDWIDTH kepada PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : 070/ PPK-KOMINFO/XI/ 2017, tanggal 01 November 2017, maka selanjutnya Terdakwa Acai Tagor Sijabat, A.P.M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan NADIL ARZAQ POHAN selaku Direktur PT.Telemedia Network Cakrawala Medan membuat SURAT PERJANJIAN NOMOR : 071/PPK-KOMINFO/XI/2017, TANGGAL 1 NOVEMBER 2017 UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN

Halaman 85 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELANJA JASA INTERNET (BANDWIDTH) pada Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017, dan PERJANJIAN NOMOR : 071/PPK-KOMINFO/XI/2017, TANGGAL 1 NOVEMBER 2017 UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN BELANJA JASA INTERNET (BANDWIDTH) tersebut diketahui dan ditandatangani oleh POSMA SITORUS, S.H. selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dan selaku PENGGUNA ANGGARAN.

33. Bahwa Pengadaan PAKET PEKERJAAN BELANJA JASA INTERNET (BANDWIDTH) pada Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2 (dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 tersebut merupakan Pembelian atau pengadaan yang berkualifikasi PENGADAAN TERBATAS DAN TERPAKSA, KARENA SATU-SATUNYA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA INTERNET (BANDWIDTH) YANG MAMPU MENYEDIKAN UNTUK MASA 2(DUA) BULAN HANYALAH PT.TELEMEDIA NETWORK CAKRAWALA (PT.TNC) MEDAN, SEMENTARA PERUSAHAAN SEJENIS HANYA MAMPU MENYEDIKAN PEMAKAIAN JASA INTERNET BANDWIDTH UNTUK MASA 1(SATU) TAHUN SESUAI KETERANGAN SAKSI JONGGI SIMAMARA SELAKU STAF MARKETING PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA CABANG PEMATANGSIANTAR DAN SAKSI ARIEF DHARMAWAN SELAKU DIREKTUR PT. SINAR KREASINDO MEDAN DAN SAKSI YOSUA SIMAMORA SELAKU STAF MARKETING PT. MORATELINDO CABANG MEDAN DI PERSIDANGAN, MAKA PENGADAAN JASA INTERNET (BANDWIDTH) pada Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 tersebut tidak mempunyai pilihan (opsi) lain, sehingga **PENGADAAN** JASA INTERNET (BANDWIDTH) pada Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 tersebut TIDAK DAPAT

Halaman 86 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN MUBAZIR ATAU SIA-SIA YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

34. Bahwa Pengadaan PAKET PEKERJAAN BELANJA JASA INTERNET (BANDWIDTH) pada Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 tersebut telah dilaksanakan dengan E- Catalogue melalui system E-PURCHASING yang dikelola oleh LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKKP), SEHINGGA DALAM Pengadaan PAKET PEKERJAAN BELANJA JASA INTERNET (BANDWIDTH) pada Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 tersebut TIDAK TERDAPAT PERBUATAN PENGGELEMBUNGAN HARGA (MARK UP) DAN TIDAK ADA PERBUATAN KOLLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME (KKN) DALAM PENUNJUKAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA INTERNET (BANDWIDTH) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 tersebut.
35. Bahwa setelah Terdakwa Acai Tagor Sijabat, A.P.M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan NADIL ARZAQ POHAN selaku Direktur PT.Telemedia Network Cakrawala Medan membuat SURAT PERJANJIAN NOMOR : 071/PPK-KOMINFO/XI/2017, TANGGAL 1 NOVEMBER 2017 UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN BELANJA JASA INTERNET (BANDWIDTH) pada Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017, maka NADIL ARZAQ POHAN selaku Direktur PT.Telemedia Network Cakrawala Medan melakukan Pembelian JASA INTERNET (BANDWIDTH) dengan rincian Internet

Halaman 87 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 kepada P.T. SINAR KREASINDO Medan dengan harga pembelian sebesar Rp. 581.000.00,-(lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) sesuai dengan keterangan NADIL ARZAQ POHAN selaku Direktur PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dan Saksi BENNY selaku Teknisi PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dan sesuai keterangan Saksi ARIEF DHARMAWAN selaku Direktur PT. Sinar Kreasindo Medan.

36. Bahwa atas adanya pembelian PT.Telemedia Network Cakrawala Medan untuk JASA INTERNET (BANDWIDTH) dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 kepada P.T. SINAR KREASINDO Medan, maka PT.SINAR KREASINDO membeli INTERNET (BANDWIDTH) kepada PT.MORATEL Cabang Medan dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 dan waktu Aktivasi ditentukan paling lambat tanggal 7 November 2017 sesuai dengan keterangan Saksi ARIEF DHARMAWAN selaku Direktur PT. SINAR KREASINDO dan Saksi YOSUA SIMAMORA selaku Staf Marketing PT.MORATELINDO CABANG MEDAN.

37. Bahwa dalam rangka Pembelian INTERNET (BANDWIDTH) antaraPT.SINAR KREASINDO dengan PT.MORATEL Cabang Medan dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 tersebut, maka PT.SINAR KREASINDO dengan PT.MORATEL Cabang Medan membuat kesepakatan bahwa Apabila INTERNET (BANDWIDTH) YANG DISALURKAN TIDAK KONSTAN JUMLAH MBPSNYA DALAM PENGIRIMAN KEPADA SERVER DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR, MAKA PT. MORATEL TIDAK MELAKUKAN PERMINTAAN PEMBAYARAN INTERNET (BANDWIDTH) YANG DISALURKAN ATAU DIKIRIMKEPADA SERVER DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR.

38. Bahwa atas adanya Pesanan Pembelian Internet Bandwidth dari PT. Sinar Kreasindo Medan kepada PT.Moratelindo Cabang Medan untuk

Halaman 88 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November 2017 dan Bulan Desember 2017 tersebut, maka PT.MORATELINDO Cabang Medan membuka Port Penyaluran Internet Bandwidth di Kantor Pusat Pelayanan PT. Moratelindo di Medan mulai tanggal 4 November 2017 dan kemudian melakukan Aktivasi penyaluran Internet Bandwidth dari Kantor Pusat Pelayanan PT. Moratelindo di Medan mulai tanggal 5 November 2017 sesuai dengan ALAT BUKTI SURAT CAPTURE YANG DIKELUARKAN OLEH PT. MORATELINDO sebagaimana terlampir dalam Nota Pembelaan ini. (ALAT BUKTI CAPTURE -TERLAMPIR).

39. Bahwa PT. Moratelindo Cabang Medan melakukan Aktivasi penyaluran Internet Bandwidth dari Kantor Pusat Pelayanan PT. Moratelindo di Medan mulai tanggal 5 November 2017, maka selanjutnya PT.SINAR KREASIND Medan menyalurkan atau mendelivery Internet Bandwidth tersebut melalui sarana Fiber Optic milik PT.TRANS INDONESIA NETWORK (P.T. TIN) ke Pusat Server dan Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dengan rincian Internet Bandwidth Domestik 90 Mbps. dan Internet Bandwidth Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017, dan Internet Bandwidth Domestik 90 Mbps. dan Internet Bandwidth Internasional 290 Mbps tersebut diterima di Pusat Server dan Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dengan menggunakan ROUTER (alat penerima Internet Bandwidth) yang disediakan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan pada tanggal 7 November 2017 sesuai dengan Keterangan Saksi Benny selaku Staf PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dan Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi HOTMA PATAR PARULIAN SILALAH selaku PANITIA Penerima Hasil Pekerjaan (P2 HP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.
40. Bahwa Setelah Barang/Jasa Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 tersebut diterima di Pusat Server dan Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dengan menggunakan ROUTER (alat penerima Internet Bandwidth) yang disediakan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan pada

Halaman 89 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2017, maka PT.Telemedia Network Cakrawala Medandan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2 HP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 membuat BERITA ACARA AKTIVASI Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 tersebut pada tanggal 7 November 2017 dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. BA/60/PN.PBJ-Kominfo / XI/ 2017 tanggal 7 November 2017 (Bukti T-15) DENGAN MELAMPIRKAN CAPTURE AKTIVASI INTERNET BANDWIDTH sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan tersebut diketahui Oleh Terdakwa Acai Tagor Sijabat, A.P.M.Si.(vide Bukti : T-15).

41. Bahwa setelah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. BA/60/PN.PBJ-Kominfo/XI/2017 tanggal 7 November 2017 (Bukti T-15) dibuat, maka kemudian PT.Telemedia Network Cakrawala Medandan Penyimpan Barang Daerah (PBD) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 membuat BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG No. BA/ 60/ Pen-Brg-Kominfo/ XI/ 2017 tanggal 7 November 2017 dan Berita Acara tersebut Diketahui dan turut ditandatangani oleh Terdakwa Acai Tagor Sijabat, A.P.M.Si.(vide Bukti : T-16).
42. Bahwa setelah BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG No. BA/60/Pen-Brg-Kominfo/XI/2017 tanggal 7 November 2017, maka PT.Telemedia Network Cakrawala Medan juga mengajukan dan menyerahkan Faktur Penjualan Barang/Jasa Internet Bandwidth No. 22/F.TNC/XI/2017, tanggal 07 November 2017 kepada Penyimpan Barang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.
43. Bahwa setelah PT.Telemedia Network Cakrawala Medan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2 HP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar membuat BERITA ACARA AKTIVASI Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 tersebut pada tanggal 8 November 2017, maka selanjutnya PT.Telemedia Network Cakrawala Medan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas Pengadaan Jasa Internet Bandwidth

Halaman 90 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 tersebut pada tanggal 8 November 2017 sebesar Rp. 721.322.784.- (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Internet Bandwidth yang dibuat oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 dengan PT. Telemedia Network Cakrawala (PT.TNC) Medan selaku Penyedia Barang/Jasa Internet Bandwidth.

44. Bahwa atas adanya Surat Permintaan Pembayaran dari PT.Telemedia Network Cakrawala Medan atas Pengadaan Jasa Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 pada tanggal 8 November 2017 sebesar Rp. 721.322.784.- (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), maka Bendahara Keuangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 mengajukan Berkas Permintaan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth tersebut kepada Terdakwa Posma Sitorus, S.H. selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dan selaku Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2017 untuk disetujui, dan kemudian Terdakwa Posma Sitorus, S.H. selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dan selaku Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2017 menyetujui Berkas Permintaan Pembayaran tersebut pada tanggal 21 November 2017.
45. Bahwa setelah Terdakwa Posma Sitorus, S.H. selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dan selaku Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2017 menyetujui Berkas Permintaan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 sebesar Rp. 721.322.784.- (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah) pada tanggal 21 November 2017, maka Bendahara Keuangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 mengajukan Berkas Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan dan Asset Keuangan Daerah (BPAKD) Kota Pematangsiantar, dan selanjutnya Dinas Pendapatan dan Asset Keuangan Daerah (BPAKD) Kota Pematangsiantar melakukan pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 sebesar Rp. 721.322.784.- (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) pada tanggal 24 November 2017 melalui Rekening Bank No. 101.01.04.002125-0 milik PT. Telemedia Network Cakrawala Medan pada Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan.

46. Bahwa Setelah Barang/Jasa Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 tersebut diterima di Pusat Server dan Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dengan menggunakan ROUTER (alat penerima Internet Bandwidth) yang disediakan oleh PT.Telemedia Network Cakrawala Medan pada tanggal 7 November 2017, maka Barang/Jasa Internet Bandwidth tersebut telah digunakan dengan langsung dan seketika sesuai Keterangan Terdakwa Acai Tagor Sijabat, A.P.M.Si dan saksi Hotma Patar Parulian Silalahi selaku Ketua PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (P2HP) Tahun Anggaran 2017 untuk Aplikasi Program Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Pematangsiantar dan pada 16(enam belas) titik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pematangsiantar sesuai dengan Rencana (Program) Pengadaan dan Peruntukan Barang/Jasa Internet Bandwidth tersebut, maka Pengadaan dan Peruntukan Barang/Jasa Internet Bandwidth tersebut tidak sia-sia atau tidak mubazir, sehingga Pengadaan dan Peruntukan Barang/Jasa Internet Bandwidth tersebut tidak menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

47. Bahwa sesuai dengan Jalannya peristiwa (*modus*

Halaman 92 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operandi) pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut, maka pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga Terdakwa Acai Tagor Sijabat, A.P.M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam POKJA/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut telah melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

48. Bahwa Ahli Edy USMAN selaku ahli dalam Pengadaan Barang/Jasa berpendapat bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang ada dalam berkas perkara ini maka Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

49. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps

Halaman 93 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth dengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional 290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan November dan Bulan Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut telah dilaksanakan secara terbuka (transparance) dan akuntabel atau dapat dipertanggung-jawabkan.

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pembanding/ Terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi MENERIMA SUAP atau Turut serta atau secara bersama-sama menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Pembanding/ Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2007 yang mengakibatkan Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar tidak terlaksana sebagaimana mestinya pada bulan November dan Desember 2017 Tahun Anggaran 2017.

- II. Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dalam menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada bulan November dan Desember 2017 Tahun Anggaran 2017, karena Pembanding/Terdakwa telah memerintahkan Antoni Pandapotan Panjaitan selaku Pejabat Pengadaan Barang Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar untuk melakukan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth pada Dinas

Halaman 94 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar untuk pemakaian bulan November dan Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 padahal pembangunan RADIO LINK (RL) DAN FIBER OPTIK (FO) UNTUK MENYALURKAN INTERNET BANDWIDTH TERSEBUT PADA KANTOR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA PEMATANGSIANTAR BELUM SELESAI DIBANGUN ATAU DIPASANG.

Bahwa dalam Putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada halaman 214 DAN 215 dibuat pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa pesanan jasa internet bandwidth tersebut sudah terlaksana pada tanggal 07 Nopember 2017 untuk masa waktu 2(dua) bulan dan sudah dibayarkan seluruhnya (100%) Berdasarkan SP2D No: 6666/SP2D/LS/2.10.1.1/XI/2017 Tanggal 24 Nopember 2017 pada tanggal 24 Nopember 2017 ke rekening PT.Telemedia Network Cakrawala di Bank SUMUT KC. Iskandar Muda No. rek.101 01.04.002125-0 senilai Rp. 721.322.784,- dipotong pajak sebesar Rp. 80.001.255,- (delapan puluh juta seribu dua ratus lima puluh lima rupiah) sehingga yang masuk ke rekening sebesar Rp. 641.321.529,- (enam ratus empat puluh satu juta tigaratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 1 | Belanja Jasa Internet | Rp. 721.322.784,00 |
| | Pajak Penghasilan Ps 23 | Rp. 14.426.456,00 |
| 3 | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | Rp. 65.574.799,00 |
| | Jumlah (1) – (2) – (3) | Rp. 641.321.529,00 |

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui selalu mendapat laporan secara tertulis dari PT. Sinar Kreasindo dan CV. Gemilang Bahagia selaku kontraktor berupa laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulan. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berfungsi juga sebagai pengendali kegiatan proyek dalam perkara ini, Terdakwa seharusnya berhati-hati dan melakukan pengecekan secara keseluruhan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kedua kontraktor tersebut. Namun ternyata Terdakwa tidak melakukan kewajibannya tersebut dengan baik sehingga meskipun PT. Sinar Kreasindo dan CV. Gemilang Bahagia belum selesai melaksanakan pekerjaan secara keseluruhan sudah dibayarkan dana proyek sebagaimana yang telah dianggarkan termasuk didalamnya untuk membayar sejumlah bandwidth sejak bulan Nopember 2017, padahal jaringan fiber optic maupun radio link belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai terpasang di bulan Nopember 2017. Hal demikian merupakan pemborosan dan pada gilirannya merugikan keuangan negara yaitu: PT. TNC menerima pembayaran sebesar Rp641.321.529,00 (enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah) dikurangi pembayaran pembelian bandwith selama 2 (dua) bulan kepada PT.Sinar Kreasindo sebesar Rp581.000.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) sehingga PT.TNC mendapat keuntungan sebesar Rp.60.321.550,-. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima oleh PT.Sinar Kreasindo sebesar Rp390.149.979,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai dengan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-63/PW02/5.2/2019 tanggal 28 November 2019;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur telah menyalahgunakan kewenangan ada padanya karena jabatan." (*vide* : Putusan halaman 214 -215).

Bahwa Pertimbangan hukum dan atau Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada halaman 214 dan 215 tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadaan Internet Bandwidth pada Dinas Infokom Kota Pematangsiantar pada bulan November 2017 dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2017 adalah berdiri sendiri, dan tidak sama pengadaannya dengan Pembangunan Radio Link (RL) dan Pemasangan Fiber Optik (FO) karena Pembangunan Radio Link (RL) dan Pemasangan Fiber Optik (FO) dilakukan dengan cara Pelelangan umum dengan nomenklatur YANG BERBEDA.
2. Bahwa dalam Rencana Pengadaan **Internet Bandwidth** pada Dinas Infokom Kota Pematangsiantar pada bulan November 2017 dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2017 tidak ada disyaratkan bahwa Pengadaan **Internet Bandwidth** pada Dinas Infokom Kota Pematangsiantar pada bulan November 2017 dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2017 baru boleh dilaksanakan setelah Pembangunan Radio Link (R) dan Pemasangan Fiber Optik (FO) karena Pembangunan Radio Link (RL) dan Pemasangan Fiber Optik (FO) selesai dilakukan.

Halaman 96 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Dana Anggaran pengadaan **Internet Bandwidth** pada Dinas Infokom Kota Pematangsiantar pada bulan November 2017 dan Bulan Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 terpisah dengan dana Anggaran Pembangunan Radio Link (RL) dan Pemasangan Fiber Optik (FO).
 4. Bahwa Dana Anggaran pengadaan **Internet Bandwidth** pada Dinas Infokom Kota Pematangsiantar pada bulan November 2017 dan Bulan Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 tersebut telah dianggarkan dalam PAPBD Kota Pematangsiantar pada tahun Anggaran 2017, sehingga Pengadaan **Internet Bandwidth** pada Dinas Infokom Kota Pematangsiantar pada bulan November 2017 dan Bulan Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah sah menurut hukum.
 5. Bahwa sesuai keterangan Para Saksi, yaitu : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) dan Terdakwa/Pembanding telah terbukti bahwa **Internet Bandwidth** pada Dinas Infokom Kota Pematangsiantar yang dibeli pada bulan November 2017 dan Bulan Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 tersebut telah digunakan untuk APLIKASI INTERNET PADA KANTOR WALIKOTA PEMATANGSIANTAR DAN PADA 16 (ENAM BELAS) TITIK KANTOR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA PEMATANGSIANTAR PADA SAAT **Internet Bandwidth** pada Dinas Infokom Kota Pematangsiantar yang dibeli pada bulan November 2017 dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2017 TERSEBUT DIAKTIVASI PADA TANGGAL 7 NOVEMBER 2017, SEHINGGA PENGADAAN **Internet Bandwidth** pada Dinas Infokom Kota Pematangsiantar yang dibeli pada bulan November 2017 dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2017 **TIDAK BENAR MUBAZIR DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBOROSAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA.**
- III. Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak mencerminkan rasa keadilan menyatakan dan memutus Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi turut serta atau secara bersama-sama menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adanya padanya karena jabatan atau kedudukan karena Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana mestinya sehingga Pengadaan Bandwith pada Dinas Infokom Kota Pematangsiantar pada bulan November 2017 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk masa pemakaian Bulan November dan Desember 2017 didasarkan adanya Perencanaan yang dibuat oleh Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan berdasarkan study Banding ke beberapa daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk masa pemakaian Bulan November dan Desember 2017 dengan rincian 90 MBps Internet Domestik dan 290 MBps Internet Internasional didasarkan adanya Perencanaan yang dibuat oleh Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar sesuai kebutuhan Pengembangan sarana Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Pematangsiantar
- c. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk masa pemakaian Bulan November dan Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Anggaran yang sah dalam APBD-P Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.
- d. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk masa pemakaian Bulan November dan Desember 2017 dengan Dokumen Administrasi yang lengkap sesuai ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Terdapat dalam Alat Bukti T-1 s/d. T-17.
- e. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk masa pemakaian Bulan November dan Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan dengan penawaran E-Catalogue dengan sistem E-Purchasing, sehingga asas Terbuka (*transparence*) dan dapat dipertanggung-jawabkan (*accountable*) serta efektif dan efisien sudah terpenuhi.

Halaman 98 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk masa pemakaian Bulan November dan Desember 2017 pada Dinas Kominikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan dengan tepat waktu.
- g. Bahwasesuai dengan Keterangan Para Saksi Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar telah terbukti Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk masa pemakaian Bulan November dan Desember 2017 pada Dinas Kominikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 telah diterima secara sah di Pusat Server dan Command Center Dinas Kominikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada tanggal 7 November 2017 sesuai dengan isi Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Barang/Jasa Bandwidth yang dibuat oleh Terdakwa Acai Tagor Sijabat, A.P.M.Si. selaku Pejabat Pembuat Kommitment (PPK) dengan PT.Telemedia Network Cakrawala Medan.
- h. Bahwa Barang/Jasa Internet Bandwidth untuk masa pemakaian Bulan November dan Desember 2017 pada Dinas Kominikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 telah digunakan untuk Program Aplikasi Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Jaringan Internet pada 16 titik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pematangsiantar pada saat Internet Bandwidth diaktivasi dengan menggunakan Alat Router milik PT. TNC Medan selaku Penyedia Barang/Jasa di Pusat Server dan Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada tanggal 7 November 2017, sesuai dengan maksud dan tujuan Program pengadaan Internet Bandwidth tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Pembanding/ Terdakwa (ACAI TAGOR SIJABAT, A.P. M.Si.) memohon agar Hakim Majelis Persidangan pada Pengadilan Tinggi Medan berkenaan mengadili perkara ini secara seksama dalam tingkat banding, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Desember 2020 Nomor : 55 / PID-SUS- TPK / 2020 / PN-MDN..

DAN MENGADILI SENDIRI

Halaman 99 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembanding/ Terdakwa (ACAI TAGOR SIJABAT, A.P. M.Si) Batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa ACAI TAGOR SIJABAT, A.P. M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair dan dalam pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Membebaskan Terdakwa ACAI TAGOR SIJABAT, A.P. M.Si dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan atau setidaknya melepaskan Terdakwa ACAI TAGOR SIJABAT, A.P. M.Si dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa ACAI TAGOR SIJABAT, A.P. M.Si dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - Uang sebesar Rp. 60.321.550,- (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus limapuluh rupiah) dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM:0094/SPM-LS/2.10.01.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Biaya Instalasi Data Center, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara serah terima pertama Hasil Pekerjaan Kegiatan Jasa Instalasi Data Center, Nomor: 18/BA-STPHP/DAU/KOMINFO/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.
 - 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran Pekerjaan Jasa Instalasi Data Center tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pematangsiantar.
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/03.06/14.14/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Pekerjaan Jasa Instalasi Data Center.
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM:0043/SPM-LS/2.10.01.01/2017 tanggal 21 November 2017

Halaman 100 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Biaya Belanja Jasa Internet (Bandwith), Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahunan Anggaran 2017.

- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith), Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center, yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA-60/Pan.PBJ-Kominfo/XI/2017 tanggal 7 November 2017 dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 070/PPK-KOMINFO/XI/2017, tanggal 1 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0095/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran 95% Pekerjaan Rehab Ruang Command Center / Data Center, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0096/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran 5% Pekerjaan Rehab Ruang Command Center / Data Center, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran 95% Pekerjaan Rehab Ruang Command Center / Data Center, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center.
- 1 (satu) eksemplar Tanda terima pembayaran 5% Pekerjaan Rehab Ruang Command Center / Data Center, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center.
- 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : HDO/MTB-12/2017/0025224-1 tanggal 15 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 17/BA-STPHP/P-APBD/KOMINFO/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 kegiatan Rehab Ruang Command Center / Data Center, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 800/SPK/15.14/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 14 November 2017, Pekerjaan Rehab Ruang Command Center / Data Center, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0098/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Network Support Engineer, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017. An. Sihar William Jubilant Simbolon.

Halaman 101 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0099/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Network Support Engineer, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017/. An. Ramli Ardiles Eliaser Siregar.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0100/spm-ls/2.10.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Technical Consultan, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun ANGGARAN 2017. An. Fredy Siswanto Pakpahan.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak tenaga Ahli Nomor: 047.1/PPK-KOMINFO/X/2017 An. Freddy S. Pakpahan.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak tenaga Ahli Nomor: 047.3/PPK-KOMINFO/X/2017 An. Ramli Ardiles E. Siregar.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrakj tenaga Ahli Nomor 047.5/PPK-KOMINFO/X/2017 An. Sihar William Jubilant Simbolon.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D), No.SPM:0097/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Biaya Pengadaan Rumah Genset dan Instalasi Panel, Kegiata Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pengadaan Rumah Genset da Instalasi Panel, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/68/Pan.PBJ-KOMINFO/XII/2017 tanggal 24 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:027/107.2/ppk/kominfo/xi/2017 TANGAL 17 November 2017 Pekerjaan Pengadaan Rumah Genset dan Instalasi Panel, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggara 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0058/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 8 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Genset pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggara 2017.
- 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran Belanja Pengadaan Genset pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Aanggaran

Halaman 102 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/70/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/101/PPK/KOMINFO/XI/2017 tanggal 17 November 2017 Pekerjaan Pengadaan Genset Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0066/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 19 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat dan Kursi Rapat Untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat dan Kursi Rapat untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/42/Pan.PBJ-KOMINFO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017, dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.2/ppk-kominfo/sp/2017 TANGGAL 16 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0064/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 19 Desember 2017, Pem,bayaran Biaya Belanja Pengadaan AC 1PK untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Pengadaan AC 1 PK untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Commnd Center Tahun Anggaran 2017, Surat Pemesanan (SP) Nomor: 027/056.3/PPK-Kominfo/SP/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor; BA/48/Pen.brg-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0071/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 22 Demsber 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan 4 (empat) unit fire Extinguser Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 4 (empat) unit fire Extinguser, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/116.2/PPK-Kominfo/SP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/75/Pan.brg-Kominfo/XII/2017 Tanggal 1 Desember 2017.

Halaman 103 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0082/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Server, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Server, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/91/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 078/PPK-Kominfo/XI/2017 tanggal 07 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0051/SPM-LS/2.10.01/2017 Tanggal 18 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Switch, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Switch, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/111/PPK-Kominfo/SP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BA/78/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0065/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 21 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Infokus untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Infokus untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/49/Pan.PBJ-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.4/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0073/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal 1 (satu) unit Webcam dan 1 (satu) unit mikrofon table standing, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 1 (satu) unit webcam dan 1 (satu) unit mikrofon table standing, Kegiatan

Halaman 104 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/128/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 30 November 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/71/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0072/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja 3 (tiga) unit TV LED dan 1 (satu) unit speaker aktif, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 3 (tiga) unit TV LED dan 1 (satu) unit speaker aktif, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/127/PPK-Kominfo/SP/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/86/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0067/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan UPS, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan UPS, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 900/81.1/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/98/PPK-Kominfo/SP/XII/2017 tanggal 17 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0060/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 18 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan Video Wall Processor pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran Belanja Pengadaan Video Wall Processor, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/81.1/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/103/PPK-Kominfo/SP/XII/2017 tanggal 17 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0063/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 19 Desember 2017, Pembayaran

Halaman 105 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Belanja Pengadaan 4 (empat) unit CCTV untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Tahun Anggaran 2017.

- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Pengadaan 4 (empat) unit CCTV, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.1/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/46/Pan.PBJ-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0036/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 21 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Pintu Finger Print untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Pengadaan 3 (tiga) unit Pintu Finger Print, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/45/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0092/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 95% Pembangunan Menara Pemancar Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0093/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 5% Pembangunan Menara Pemancar Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 14/BA-STPHP/DAU/KOMINFO/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 Pekerjaan Pembangunan Menara Pemancar, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC) Pekerjaan Pembangunan Menara Pemancar, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/80.01/15.14/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Pekerjaan Pembangunan Menara Pemancar.

Halaman 106 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0030/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 02 November 2017, Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0086/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 65% Pekerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0086/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 5% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 15/BA-STPHP/P-APBD/KOMINFO/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Addendum-I Kontrak Pengerjaan Jaringan Internet Fiber Optik Nomor: ADD-1/2.10/SPK/15.15/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 2 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC) Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 2.10/15.1/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0032/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 16 November 2017, Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0088/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 65% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0089/SPM-LS/2.10.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran

Halaman 107 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang 5% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 16/BA-STPHP/P-APBD/KOMINFO/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Addendum-I Kontrak Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link Nomor: ADD-I/2.10/SPK/15.15/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 15 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC) Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 2.10/15.16/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 2 November 2017, Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link.
- 1 (satu) Buah Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DDPA – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Perencanaan Kegiatan Bidang E-Government TA. 2017.
- 1 (satu) lembar Formulir Transfer Bank Sumut tanggal 27 November 2017.
- 1 (satu) lembar Invoice No. 210/SK-ICE/XI/2017 tanggal 25 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Nomor: 602/1085/IX/PUPR/2018 tahun 2018 Perihal Rekomendasi.
- 1 (satu) eksemplar Surat dari PT. TransIndonesia Network Nomor: 007/TIN/VII/18 tanggal 18 Juli 2018 Perihal Permohonan Penempatan Utilitas Kabel Serat Optik.
- 1 (satu) lembar Jangka Waktu Penggunaan dan jadwal Pembayaran Layanan Internet Super Mix tanggal 01 Desember 2017.

Halaman 108 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Invoice Nomor: 20185746 tanggal 20 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 17827/MTI/BA/SINARKRE/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar invoice PT. TransIndonesia Network nomor: 604/SK/XI/2017 tanggal 14 November 2017.
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan Ramli Ardiles Eliaser Siregar tanggal 15 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar print-out transfer m-bangkin kepada RAMLI ARDILES ELIASER SIREGAR tanggal 28 November 2017 sebesar Rp. 84.000.000,00.
- 1 (satu) lembar print-out transfer m-bangkin kepada RAMLI ARDILES ELIASER SIREGAR tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,00.
- 1 (satu) lembar print-out transfer m-bangkin kepada SYHLEVI tanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp. 15.000.000,00.
- 1 (satu) lembar print-out transfer m-bangkin kepada JOSUA EDYS SIMAMORA tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00.
- 1 (satu) lembar print-out transfer m-bangkin kepada ANDI PARLINDUNGAN SIREGAR tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00.
- 1 (satu) lembar print-out transfer m-bangkin kepada BENNY PRABOWO tanggal 06 February 2018 sebesar Rp. 16.000.000,00.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

ATAU :

APABILA HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN/ PENGADILAN TINGGI MEDAN BERPENDAPAT LAIN, MAKA PEMBANDING/ TERDAKWA (ACAI TAGOR SIJABAT, A.P. M.Si) MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Kontra Memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Alasan-alasan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya adalah:

- a. Memori Banding Penasehat hukum Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum Abscure libel dan Tuntutan Pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan uraian fakta di persidangan.

Halaman 109 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara ini tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dalam Persidangan;

1. Berdasarkan uraian Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka kami

Penuntut Umum mengajukan kontra memori sebagai berikut :

a. *Memori Banding Penasehat hukum Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum Obscure libel dan Tuntutan Pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan uraian fakta di persidangan.*

- Bahwa hal-hal yang diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tertuang dalam Putusan (pemidanaan) ; jika membaca memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, kami tidak menemukan adanya alasan baru/fakta baru yang diuraikan dalam memori banding yang dapat memberikan argument kuat jika Dakwaan/Tuntutan maupun Putusan Majelis Hakim keliru mengenai tidak terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menurut Penasehat Hukum;
- Bahwa menyangkut dakwaan Penuntut Umum yang Obscure libel juga bukan hal yang baru dimana dalam eksepsi penasehat hukum Terdakwa telah disampaikan juga dimana Majelis Hakim menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut. Sedang menyangkut Surat Tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan Pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan uraian fakta di persidangan, dimana Terdakwa Acai di persidangan terbukti menerima Suap dan bukan menyalahgunakan wewenang sebagaimana Pasal 3 UU RI No.31 tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, hal tersebut tidaklah beralasan. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam Putusannya dimana Fakta Persidangan menyatakan Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang/sarana yang ada padanya mengakibatkan kerugian keuangan Negara, dimana Terdakwa turut menikmati kerugian keuangan Negara tersebut. Jadi Terdakwa bukanlah sebagai penerima suap sebagaimana memori banding Penasehat hukum Terdakwa.

b. *Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara ini tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dalam Persidangan;*

Halaman 110 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan (pertimbangan-pertimbangan) yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding ini sudah sepenuhnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim A Quo dalam putusannya dan dengan jelas telah menyebutkan alasan-alasan dalam putusan a quo. Adapun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi Ad-Charge yakni Ahli yang meringankan FERRY FAHRIZAL, EDY USMAN, dan SUDIRMAN serta bukti Capture Penyaluran bandwidth yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim A quo dalam putusannya menurut kami tidak beralasan dan tidak berdasar. Majelis Hakim telah memutuskan dengan mempertimbangkan pembuktian yang mengemuka di persidangan sebagaimana Pasal 184 KUHP.

2. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kami meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan **menolak** alasan-alasan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Banding menerima Kontra Memori Banding kami

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana telah membuktikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

1. Bahwa kami tidak sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo dengan pertimbangan :

- Majelis Hakim memutuskan kepada Terdakwa ACAI TAGOR SIJABAT Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 190.149.979 (seratus Sembilan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah)** paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
- Bahwa putusan mengenai pidana pengganti selama 2 (dua) bulan tidaklah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dalam hal perlunya pengembalian kerugian negara sebesar **Rp. 190.149.979 (seratus**

Halaman 111 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa ACAI TAGOR SIJABAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan program pengembangan komunikasi dan media massa tahun 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pematangsiantar.

2. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Banding menerima permohonan Banding kami dan memutuskan : sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari **Kamis tanggal 03 Desember 2020**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Putusan Sela, Tuntutan Pidana, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 17 Desember 2020, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam musyawarahnya tanggal 1 April 2021 ternyata terdapat perbedaan pendapat dalam perkara ini, yaitu Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota I berpendapat akan menerapkan Standar Pemidanaan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, karena kerugian Negara yang didakwa Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan disidang dengan adanya pengembalian kerugian Negara setelah proses pemeriksaan perkara dilakukan dan diaudit, tidaklah dapat dijadikan dasar mengabaikan penerapan Perma Nomor 1 tahun 2020 sebagai Standar Pemidanaan, sehingga Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota I berpandangan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang minimal sebagaimana sesuai tabel Standar Pemidanaan tersebut, sedangkan Hakim Anggota II berpendapat lain dengan mengajukan Disenting Opinion sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair; melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang pembuktian telah tepat dan benar dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding;

Pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Ketua Sidang :

Menimbang bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Ketua Sidang berpendapat bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sudah efektif berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Juli 2020 yang pada pokoknya mengenai standar pemidanaan telah dihubungkan dengan jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi tersebut, dan kerugian Negara dimaksud adalah berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum (halaman 10) yaitu "*Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Jasa Internet (Bandwith) Kegiatan Pengadaan Server Dan Command Centre Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Dan Media Massa Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-63/PW02/5.2/2019 tanggal 28 November 2019 diperoleh hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith) dalam Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre-Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 450.471.529,00 (Empat ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)*", dan dari jumlah kerugian Negara tersebut, karena dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa bukan hanya Terdakwa sendiri, tetapi ada orang lain yang diajukan/dilakukan

Halaman 113 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah yaitu POSMA SITORUS, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dihubungkan dengan jumlah uang yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 450.471.529,00 (Empat ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), dan "Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp190.149.979,- (seratus sembilan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap" maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut harus sepadan dan berpedoman pada Standar Pemidanaan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, guna untuk memenuhi rasa keadilan menurut hukum atau Undang-undang; sekali gus memenuhi rasa keadilan masyarakat secara umum dan jugarasa keadilan bagi Terdakwa dan Keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini kepada Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan Standar Pemidanaan sebagaimana diatur dalam Perma No.1 tahun 2020 tersebut, dihubungkan dengan kronologis kejadian perkara dan sikap batin atau niat Terdakwa dari awal kejadian perkara ini, guna untuk memenuhi rasa keadilan kolektif komprehensif yang didalamnya terkandung social justice, moral justice dan legal justice, maka karena pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa termasuk dalam Standar Pemidanaan pada Perma Nomor 1 tahun 2020 tersebut, sesuai dengan Surat Dakwaan dan tabulasi Standar Pemidanaan tersebut, perbuatan Terdakwa adalah termasuk Kategori Ringan dengan Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi dalam rentang lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan yaitu Aspek Kesalahan "rendah" dengan ancaman pidana 4 –6 tahun penjara yaitu Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama (Pasal 9 huruf a.1), dan aspek dampak rendah yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan

Halaman 114 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian (Pasal 9 huruf b.2), serta aspek keuntungan Terdakwa sedang yaitu nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampaidengan 50% (limapuluhpersen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan (Pasal 9 huruf c.1), yakni dari kerugian negara sesuai Dakwaan Penuntut Umum sebesar Rp. 450.471.529,- dikurangkan pengembalian keuangan Negara sebesar Rp.260.321.550,- yang disita dari Tri Agustina (PT.TNC) sebesar Rp. 60.321.550,- (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta uang yang diserahkan oleh Terdakwa/saksi Posma Sitorus, SH (dalam berkas perkara terpisah) melalui istrinya yaitu Riana Siahaan yang sudah ditransfer melalui Bank Mandiri pada tanggal 25 November 2020 dan berdasarkan kwitansi tanggal 25 November 2020 yang telah diterima oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pematangsiantar yaitu Dostom Hutabarat, SH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga kerugian Negara yang harus dikembalikan oleh Terdakwa Acai Tagor Sijabat adalah Rp.450.471.529,- dikurangiRp.260.321.550,- = Rp.190.149.979,- (seratus sembilan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka secara khusus dalam perkara ini adalah patut dan adil apabila lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada kategori ringan serta pidana denda juga pada Kategori ringan sesuai dengan Tabel Standar Pemidanaan Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana badan dan pidana denda minimal berdasarkan hasil musyawarah sesuai dengan Standar Pemidaan dalam Perma Nomor 1 tahun 2020 tersebut ;

Disenting Opinion Hakim Anggota II :

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam perkara a quo tidak tercapai kata sepakat secara bulat dari para anggota Majelis Hakim yang melakukan musyawarah, dimana Hakim Anggota II, Sazili, S.H.,M.Si berbeda pendapat (**Disenting opinion**), tentang lamanya pidana badan dan denda yang dijatuhkan Terdakwa, sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Halaman 115 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Sazili S.H., M.Si, mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan Saksi – Saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum dalam menjatuhkan putusannya, maka Anggota II, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Sazili S.H., M.Si, mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 1 (satu) dan tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Hakim Anggota II, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, Sazili, S.H., M.Si, berpendapat bahwa hukuman tersebut diatas dinilai sudah tepat dan benar oleh karena dari fakta persidangan terungkap bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara yang awalnya sejumlah Rp 450.471.529,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR-63/PW02/2019 tanggal 28 November 2019, namun atas jumlah kerugian keuangan negara tersebut telah ada pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. Kerugian keuangan negara | Rp 450.471.529.00 |
| 2. Pengembalian oleh Posma Sitorus | Rp 200.000.000,00 (-) |
| 3. Uang Sitaan dari Tri Agustina (PT TNC) | <u>Rp 60.321.550,00 (-)</u> |
| Sisa Kerugian Keuangan Negara | Rp 190.149.979,00 |

Halaman 116 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN



Menimbang, bahwa dengan sisa jumlah kerugian keuangan negara yang hanya tinggal sejumlah Rp 190.149.979,00 (seratus sembilan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dan dimana Terdakwa dalam perkara a quo, dinilai tidak memiliki peran yang sangat signifikan, dimana dalam tindak pidana korupsi pada perkara a quo yang berperan lebih dominan dan signifikan, justeru dilakukan oleh Saksi Posma Sitorus (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah), Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar, dimana yang dalam perkara a quo Saksi Posma Sitorus telah terbukti pula telah mengembalikan atas kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang dilakukan oleh isteri Saksi Posma Sitorus sendiri yakni Riana Siahaan, yang ditransfer melalui Bank Mandiri pada tanggal 25 November 2020 dan berdasarkan kwitansi tanggal 25 November 2020 yang telah diterima oleh Kepala Seksi Piana Khusus Kejaksaaan Negeri Pematang Siantar yaitu Dostum Hurabarat SH, maka, dengan demikian hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp 190.149.979,00 (seratus sembilan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dinilai sudah memenuhi rasa keadilan, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Medan Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan menurut hukum bagi Hakim Anggota II, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, Sazili, S.H., M.Si untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa mengenai pidana uang pengganti kerugian Negara sebagaimana telah dihitung tersebut diatas, yaitu sejumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.190.149.979,-(seratus sembilan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa tetap diwajibkan bagi Terdakwa untuk membayarnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak tercapai secara mufakat bulat dalam musyawarah khususnya mengenai penjatuhan pidana badan dan pidana denda, sedang mengenai pembuktian dan uang pengganti tercapai mufakat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini secara khusus sepanjang mengenai tindak pidana yang terbukti dan tentang uang pengganti tersebut, sedangkan mengenai lamanya pidana badan dan jumlah denda yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan akan diambil berdasarkan suara terbanyak, sehingga amar putusan tersebut sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHP akan dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana badan dan pidana denda dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Memori Banding Penasihat Hukum tersebut diatas yang memohonkan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Desember 2020 Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tersebut dan agar Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti atau setidaknya tidaknya Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, dengan tanpa mempertimbangkan poin demi poin, maka Memori Banding tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutananya kepada Terdakwa yang dibacakan disidang tanggal 3 Desember 2020, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana pidana tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum melainkan didasarkan pada Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Memori banding dan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tersebut juga tidak cukup beralasan hukum, dimana Memori banding serta Kontra Memori Bandingnya Penuntut Umum tersebut hanya pengulangan-pengulangan saja dan tidak ditemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 118 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputuskan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Perbuatan Terdakwa menghambat pelaksanaan program kerja pemerintah Kota Pematangsiantar.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Acai Tagor Sijabat, Ap.M.Si., bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan Rutan, maka sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka apabila putusan ini berkekuatan hukum tetap lamanya penahanan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perma Nomor 1 Tahun

Halaman 119 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2020 Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana badan dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ACAI TAGOR SIJABAT, Ap. M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp190.149.979,-(seratus sembilan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.60.321.550,-(enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Halaman 120 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0094/SPM-LS/2.10.01.01./2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Biaya Instalasi Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara serah terima pertama Hasil Pekerjaan Kegiatan Jasa Instalasi Data Centre, Nomor: 18/BA-STPHP/DAU/KOMINFO/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran Pekerjaan Jasa Instalasi Data Centre tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/03.06/14.14/PPK/KOMINFO/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017, Pekerjaan Jasa Instalasi Data Centre.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0043/SPM-LS/2.10.01.01./2017 tanggal 21 November 2017 Pembayaran Biaya Belanja Jasa Internet (Bandwith) Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith), Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre, yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA-60/Pan.PBJ-Kominfo/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017 dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 070/PPK-KOMINFO/XI/2017, tanggal 1 Nopember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0095/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran 95% Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0096/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran 5% Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran 95% Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre.

Halaman 121 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Tanda terima Pembayaran 5% Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre.
- 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond: HDO/MTB-12/2017/ 0025224-1 tanggal 15 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 17/BA-STPHP/P-APBD/KOMINFO/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 kegiatan Rehab Ruang Command Centre/ Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 800/SPK/15.14/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 14 nopember 2017, Pekerjaan Rehab Ruang Command Centre/Data Centre, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0098/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Network Support Engineer, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017. An. Sihar William Jubilant Simbolon.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0099/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Network Support Engineer, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017. An. Ramli Ardiles Eliaser Siregar.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0100/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Tecnical Consultan, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017. An. Fredy Siswanto Pakpahan.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak tenaga Ahli Nomor: 047.1/PPK-KOMINFO/X/2017 An. Freddy S. Pakpahan.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak tenaga Ahli Nomor: 047.3/PPK-KOMINFO/X/2017 An. Ramli Ardiles E. Siregar.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak tenaga Ahli Nomor: 047.5/PPK-KOMINFO/X/2017 An. Sihar William Jubilant Simbolon.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No.SPM: 0097/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran

Halaman 122 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pengadaan Rumah Genset dan Instalasi Panel, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.

- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pengadaan Rumah Genset dan Instalasi Panel, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/68/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 24 Nopember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/107.2/PPK/KOMINFO/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Pekerjaan Pengadaan Rumah Genset dan Instalasi Panel, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0058/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 18 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Genset pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran Belanja Pengadaan Genset pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/70/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/101/PPK/KOMINFO/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Pekerjaan Pengadaan Genset Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0066/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 19 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat dan Kursi Rapat Untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat dan Kursi Rapat Untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/42/Pan.PBJ-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017, dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.2/PPK-Kominfo/SP/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0064/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 19 Desember 2017, Pembayaran

Halaman 123 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Belanja Pengadaan AC 1 PK untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.

- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Pengadaan AC 1 PK untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.3/PPK-Kominfo/SP/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/48/Pen.brg-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0071/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan 4 (empat) unit fire Extinguser Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 4 (empat) unit fire Extinguser, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/116.2/PPK-Kominfo/SP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/75/Pen.brg-Kominfo/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0082/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Server, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Server, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/91/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 078/PPK-Kominfo/XI/2017 tanggal 07 November 2017
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0051/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 18 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Switch, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Switch, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/111/PPK-Kominfo/SP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 dan

Halaman 124 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/78/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0065/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 21 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Infokus untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Infokus untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/49/Pan.PBJ-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.4/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0073/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal 1 (satu) unit webcam dan 1 (satu) unit microfon table standing, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 1 (satu) unit webcam dan 1 (satu) unit microfon table standing, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/128/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 30 November 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/71/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0072/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja 3 (tiga) unit TV LED dan 1 (satu) unit speaker aktif, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 3 (tiga) unit TV LED dan 1 (satu) unit speaker aktif, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/127/PPK-Kominfo/SP/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/86/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0067/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 22 Desember 2017, Pembayaran

Halaman 125 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Belanja Pengadaan UPS, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.

- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Modal Pengadaan UPS, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 900/81.1/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 desember 2017 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/98/PPK/KOMINFO/XI/2017 tanggal 17 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0060/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 18 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan Video Wall Processor pada Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran Belanja Pengadaan Video Wall Processor, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/81/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017 dan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 027/103/PPK/KOMINFO/XI/2017 tanggal 17 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0063/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 19 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan 4 (empat) unit CCTV untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Pengadaan 4 (empat) unit CCTV, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056.1/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/46/Pan.PBJ-Kominfo/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0036/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 21 Desember 2017, Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Pintu Finger Print untuk Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Tanda Pembayaran Belanja Pengadaan 3 (tiga) unit Pintu Finger Print, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017, Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/056/PPK-Kominfo/SP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Berita

Halaman 126 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA/45/Pan.PBJ-Kominfo/XII/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0092/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 95% Pembangunan Menara Pemancar Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0093/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 5% Pembangunan Menara Pemancar Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 14/BA-STPHP/DAU/KOMINFO/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 Pekerjaan Pembangunan Menara Pemancar, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/ MC) Pekerjaan Pembangunan Menara Pemancar, Kegiatan Pengadaan Server dan Command Centre Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/80.01/15.14/ PPK/KOMINFO/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Pekerjaan Pembangunan Menara Pemancar.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0030/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 02 Nopember 2017, Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0086/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 65% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0086/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 5% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Fiber Optik (FO) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 15/BA-STPHP/P-APBD/KOMINFO/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Fiber

Halaman 127 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optik, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).

- 1 (satu) eksemplar Addendum-I Kontrak Pengerjaan Jaringan Internet Fiber Optik Nomor: ADD-I/2.10/SPK/15.15/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 2 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/ MC) Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Fiber Optik, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Fiber Optik (FO).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 2.10/15.15/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Fiber Optik.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0032/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 16 Nopember 2017, Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0088/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 65% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0089/SPM-LS/2.10.01.2017 tanggal 27 Desember 2017, Pembayaran Uang 5% Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link (RL) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Pertama Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 16/BA-STPHP/P-APBD/KOMINFO/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Internet Radio Link, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).
- 1 (satu) eksemplar Addendum-I Kontrak Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link Nomor: ADD-I/2.10/SPK/15.15/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 15 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/ MC) Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Radio Link (RL).

Halaman 128 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 2.10/15.16/PPK/KOMINFO/2017 tanggal 2 November 2017, Pekerjaan Pengerjaan Jaringan Internet Radio Link.
- 1 (satu) Buah Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar Perencanaan Kegiatan Bidang E-Government TA.2017.
- 1 (satu) lembar Formulir Transfer Bank Sumut tanggal 27 November 2017.
- 1 (satu) lembar Invoice No. 210/SK-ICE/Xi/2017 tanggal 25 November 2017.
- 1 (satu) eksemplar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Nomor: 602/1085/IX/PUPR/2018 tanggal 2018 Perihal Rekomendasi.
- 1 (satu) eksemplar Surat dari PT.TransIndonesia Network Nomor: 007/TIN/VII/18 tanggal 18 Juli 2018 Perihal Permohonan Penempatan Utilitas Kabel Serat Optik.
- 1 (satu) lembar Jangka Waktu Penggunaan dan jadwal pembayaran Layanan Internet Super Mix tanggal 01 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Invoice nomor: 201805746 tanggal: 20 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 17827/MTI/BA/SINARKRE/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar invoice PT.TransIndonesia Network nomor: 604/SK/XI/2017 tanggal: 14 November 2017.
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan Ramli Ardiles Eliaser Siregar tanggal 15 January 2018.
- 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada RAMLI ARDILES ELIASER SIREGAR tanggal 28 November 2017 sebesar Rp.84.000.000,00.

Halaman 129 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada RAMLI ARDILES ELIASER SIREGAR tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp.5.000.000,00.
- 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada SYAHLEVI tanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.000,00.
- 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada JOSUA EDYS SIMAMORA tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,00.
- 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada ANDI PARLINDUNGAN SIREGAR tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00.
- 1 (satu) lembar print-out transfer m-banking kepada BENNY PRABOWO tanggal 06 February 2018 sebesar Rp.16.000.000,00.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami, POLTAK SITORUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan SAZILI, S.H., M.Si. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AFRIZAL, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd.

ARZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.
ttd.

SAZILI, S.H., M.Si.

Hakim Ketua Sidang,
ttd.

POLTAKSITORUS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd.-

AFRIZAL, S.H., M.H.

Halaman 130 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)